

KONSTITUSI

The background of the cover features a large crowd of people in silhouette, holding various flags and signs, suggesting a public demonstration or protest. At the bottom of the image, there are silhouettes of religious structures: a cross, a crescent moon, and a dome, representing different faiths.

LOKASI TERLARANG KAMPANYE

SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Salam Redaksi

Menjelang Pemilu Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kian banyak dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pada awal Agustus lalu, Majelis Hakim Konstitusi baru saja memutuskan mengenai UU Pemilu terkait fasilitas kampanye yang tertuang dalam Pasal 280 huruf h.

Tercatat dua orang warga negara menjadi Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 tersebut, yakni Handrey Mantiri yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan Ong Yenni yang merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Keduanya mempermasalahkan adanya pertentangan antara Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan Penjelasannya. Pembahasan lengkap mengenai perkara tersebut dapat Pembaca simak dalam rubrik Laporan Utama.

Selain rubrik Laporan Utama, masih juga terdapat rubrik menarik lainnya, yakni Opini, Jendela, Khazanah, Telaah, dan lainnya. Semoga para Pembaca yang budiman dapat menikmati sajian tulisan dalam Majalah KONSTITUSI edisi September 2023 ini. Selamat membaca! Salam Konstitusi!

NOMOR 199 • SEPTEMBER 2023

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Denis Kurniawan

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

10 LAPORAN UTAMA

BENDERANG TEMPAT KAMPANYE TERLARANG

Larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Namun munculnya Penjelasan pasal tersebut justru memicu ambigu. MK Menegaskan larangan kampanye di tempat ibadah. Sedangkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan harus mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.



34 DOKUMENTASI KONSTITUSI

TUJUAN BERNEGARA SESUAI AMANAT PEMBUKAAN UUD 1945



SALAM REDAKSI 1
 EDITORIAL 3
 JENDELA 4
 OPINI 8
 LAPORAN UTAMA 10
 DAFTAR PUTUSAN 22
 KILAS PERKARA 24
 PROFIL SEKJEN MK 38
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 40
 KHAZANAH 50
 RESENSI 55
 JEJAK KONSTITUSI 61
 TELAAH 63

MENAFSIR FASILITAS UNTUK BERKAMPANYE

Meski masa kampanye Pemilu Tahun 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 mendatang, geliat para bakal calon legislator untuk mempromosikan dirinya kepada khalayak umum mulai terlihat. Spanduk, baliho, umbul-umbul terlihat bertebaran dimana-mana dapat kita saksikan. Bahkan para bakal calon presiden sudah mondar-mandir 'hadir' dalam suhuan berita seolah memperkenalkan diri para calon pemilih. Memang, gelaran lima tahunan yang kerap disebut sebagai pesta demokrasi tersebut selalu menarik perhatian. Para bacaleg berebut mencuri perhatian para pemilih bahkan pada masa pra-kampanye. Hal ini tak pelak menjadi perhatian para warganet. Muncullah satu-persatu judul berita terkait 'colong start' masa kampanye di pelbagai fasilitas publik, seperti tempat ibadah, sekolah, dan lainnya. Misalnya, pada April 2023 silam, viral berita mengenai pembagian amplop berlogo sebuah partai politik di sebuah masjid di Sumenep, Jawa Timur. Belum lagi, berita viral terpampang poster bacaleg dalam sebuah lomba MTQ di Provinsi Gorontalo. Tak sedikit warganet mencibir penggunaan fasilitas umum untuk kampanye. Lantas, bagaimanakah sesungguhnya aturan mengenai kampanye di fasilitas umum? Jika merujuk pada negara lain, beberapa negara tercatat melakukan pelanggaran berkampanye baik untuk pemilihan legislator maupun presiden di fasilitas umum. Perancis menjadi salah satu negara yang mengatur mengenai pelanggaran penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan kampanye politik. Aturan ini tercantum dalam Code Eléctoral atau Undang-Undang Pemilu. Dalam Code Eléctoral, partai politik maupun para calon legislator dilarang menggunakan fasilitas umum untuk berkampanye, seperti sekolah/kampus, gedung pemerintahan, taman milik umum, dan lainnya. Selain Perancis, Kamerun juga memiliki aturan pelanggaran penuh terhadap penggunaan fasilitas publik untuk kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 291 Undang-Undang Pemilu Kamerun. Akan tetapi, beberapa negara juga ternyata menerapkan persyaratan tertentu bagi partai politik atau para calon legislator yang hendak menggunakan fasilitas umum untuk berkampanye. Di Jerman misalnya, penggunaan fasilitas umum untuk kampanye diatur sedemikian rupa guna menjamin adanya keadilan, serta mencegah penyalahgunaan fasilitas umum. Persyaratan bagi penggunaan fasilitas publik juga dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan partai politik. Biasanya fasilitas publik yang digunakan adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dapat dipergunakan untuk kampanye. Namun Jerman juga membatasi adanya kampanye menggunakan fasilitas umum, seperti gedung pemerintah, sekolah, dan taman milik umum. Tak jarang, para calon legislator diharuskan meminta izin dari pemerintah setempat sebelum menggunakan ruang publik untuk acara kampanye. Aturan ini bertujuan untuk mencegah kandidat atau partai mana pun memperoleh

keuntungan yang tidak adil dengan memanfaatkan sumber daya yang didanai pajak untuk berkampanye. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terutama Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan, "Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan". Aturan ini pun memiliki aturan turunan, yakni Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam beleid itu, tercantum sejumlah pasal yang melarang kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Akan tetapi, aturan ini justru dipermasalahkan oleh dua orang warga negara, yakni Handrey Mantiri yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan Ong Yenni yang merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Keduanya mempermasalahkan adanya pertentangan antara Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan Penjelasan. Jika Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu jelas melarang penggunaan fasilitas umum untuk berkampanye, namun Penjelasan pasal tersebut justru menambahkan sejumlah pengecualian. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu berbunyi, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan". Penjelasan pasal inilah yang dinilai kedua Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum hingga dinilai melanggar hak konstitusional keduanya. Mereka beralasan dalam permohonannya bahwa ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (*contradictio in terminis*). Terkait permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU Pemilu karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Mahkamah juga menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. (*)



“IUS HONORARIUM”

I D.G.Palguna

“Laws are not enough for a just state. There must also be liberty. But, if liberty is not equally enjoyed by all citizens, it is not liberty at all”

(Undang-undang sama sekali tidak memadai untuk melahirkan negara yang adil. Harus juga ada kebebasan. Namun, jika kemerdekaan tidak dinikmati secara sama oleh seluruh warga negara, itu sama sekali bukan kebebasan).

Marcus Tullius Cicero.

Salah satu fase menarik dalam sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum adalah lahirnya jenis hukum yang disebut *ius honorarium* di abad kejayaan kekaisaran Romawi—kira-kira mulai akhir abad kedua Sebelum Masehi. *Ius honorarium* adalah sekumpulan pendapat atau opini para *praetor* perihal apa hukumnya dari suatu peristiwa atau perkara konkret tertentu yang dihadapkan kepadanya atau yang sedang ditanganinya. *Praetor* itu sendiri adalah pejabat negara (magistrat) yang bertanggung jawab mengidentifikasi dan menyusun isu hukum dari suatu kasus dan selanjutnya memerintahkan seorang *lay judge* (hakim yang diambil dari kalangan orang kebanyakan) guna memeriksa bukti-bukti dan menjatuhkan putusan sesuai dengan duduk perkara dari kasus yang bersangkutan. Karena itu, para *praetor* ini memiliki peran besar dalam pembentukan dan penafsiran hukum masa itu. Pembatasan terhadap mereka hanya mungkin datang dari peraturan tertulis (*legislation*), namun jumlahnya kala itu masih sangat sedikit. Salah satu dari *legislation* yang terkenal dari masa itu ialah *Twelve*



Tables—salah satu bentuk kodifikasi terkenal dari masa Kekaisaran Romawi berupa seperangkat “undang-undang” yang diukir atau ditatah di atas 12 keping panel atau lempengan tembaga. *Twelve Tables* diperkirakan berasal dari Tahun 451 dan 450 SM. Dalam ulasan sejarah pemikiran negara hukum, *Twelve Tables* dinilai sebagai mula dari sebuah pendekatan baru terhadap hukum sebab dengan membuat hukum itu dalam bentuk “tertulis”. Secara logika, warga negara Romawi akan menikmati perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Twelve Tables* juga nilai sebagai pendekatan

baru sebab kedua belas lempengan tembaga tersebut dipajang secara terbuka di tempat umum, seluruh warga mengetahui hak-haknya, baik di bidang hukum publik maupun privat—sesuatu yang sebelumnya dipahami melulu sebagai hukum tidak tertulis.

Kedua belas lempengan tembaga tersebut berisikan, dalam garis besarnya, hukum yang mengatur tentang prosedur persidangan di pengadilan (lempengan 1 dan 2), pelaksanaan putusan hakim (lempengan 3), hak-hak laki-laki sebagai kepala keluarga (lempengan 4), ketentuan yang berkenaan dengan perempuan (lempengan 5, 6, 10), hak-hak atas tanah dan kejahatan (lempengan 7), kesalahan yang menimbulkan kerugian (lempengan 8), hukum publik (lempengan 9), dan dua “ketentuan-ketentuan tambahan atau pelengkap” (lempengan 11 dan 12). Ada sejumlah ketentuan yang menarik dan mencerminkan gagasan progresif, yang bahkan dalam hukum modern saat ini pun hal itu tidak diatur. Misalnya, ketentuan yang terdapat pada lempengan 1 yang berkenaan dengan ketidakhadiran tergugat dikarenakan sakit atau usia tua. Dalam keadaan demikian, sarana transportasi mesti disediakan untuknya. Masih dari

lempengan 1, jika salah satu pihak, entah penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan, setelah lewat waktu tengah hari, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan pihak yang hadir. Pada saat itu, masih dari lempengan 1, juga telah terdapat ketentuan untuk menghadirkan saksi secara paksa jika tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas. Namun, *Twelve Tables* juga memuat ketentuan-ketentuan yang ganjil, bahkan dapat disebut kejam dan tak bernalar menurut standar masa kini. Misalnya, ketentuan yang terdapat dalam lempengan 4 (hak-hak ayah sebagai kepala keluarga). Dikatakan, di antaranya, bahwa bayi-bayi yang lahir dalam keadaan sakit fisik atau mental harus dibunuh oleh si ayah dari bayi-bayi tersebut. Terdapat pula ketentuan yang menyatakan bahwa anak-anak laki adalah warisan bagi keluarga mereka. Seorang ayah boleh menjual anak lelakinya, namun jika tiga kali upaya untuk menjual itu gagal, anak lelaki itu akan memperoleh status sebagai anak lelaki yang bebas atau merdeka.

Terlepas dari adanya sejumlah ketentuan yang *nyeleneh* tadi, dan juga terlepas dari tengara bahwa *Twelve Tables* yang asli kemungkinan telah dihancurkan tatkala Roma dibakar habis dan diduduki oleh Brennus pada 387 SM, legislasi tua ini dianggap sebagai landasan dari sistem hukum di zaman Romawi Kuno. Selain itu, sejumlah konsep penting yang kini dikenal luas dalam sistem hukum modern, seperti konsep tentang keadilan, persamaan, hukuman,

hukum acara, sudah diperkenalkan oleh *Twelve Tables*. Bahkan, karena “dituliskan” dengan jelas dan “dipublikasikan” secara terbuka, *Twelve Tables* juga dinilai telah memberikan perlindungan sosial dan hak-hak sipil warga Romawi dan, dalam banyak hal, sekaligus mengakhiri hak-hak istimewa yang dimiliki oleh golongan warga yang disebut *patricians* (yaitu keturunan kelas penguasa dan keluarganya) dan golongan warga yang disebut *plebeians* (keturunan rakyat jelata). Bentuk legislasi unik ini pun dikatakan berpengaruh besar terhadap (dan dirujuk oleh) naskah-naskah Hukum Romawi yang lahir kemudian, terutama naskah hukum yang dikenal sebagai *Pandects*—yaitu risalah atau ikhtisar atau kompendium tulisan-tulisan perihal Hukum Romawi, terdiri atas dan dibedakan menjadi 50 buku, yang disusun atas perintah Kaisar Yustinianus I dari Kekaisaran Byzantium (yang juga sering disebut Romawi Timur).

Pandects itu sendiri hanyalah salah satu bentuk sekaligus bagian dari *Corpus Iuris Civilis*—yang tiada lain adalah kodifikasi Hukum Romawi yang dibuat atau disusun atas perintah Kaisar Yustinianus. Selain *Pandects*, *Corpus Iuris Civilis* juga memuat bentuk-bentuk “legislasi” lainnya, yaitu *Institutes*, *Code*, dan *Novels*.

Institutes adalah kitab hukum yang dimaksudkan untuk bahan ajar bagi para pemula dalam studi hukum (ini bedanya dengan *Pandects* ditujukan bagi penstudi hukum tingkat lanjut) dan sumbernya dikatakan berasal dari tahun 161 Masehi ketika Romawi

berada di bawah pemerintahan Kaisar Antonius Pius. *Institutes* disebut-sebut sebagai pemaparan dasar sistematis yang paling berpengaruh tentang hukum perdata Romawi sepanjang akhir zaman kuno, abad pertengahan, dan sekaligus di abad modern ini. Sedangkan *Code*, seperti tercermin dalam namanya, adalah bagian dari kodifikasi Hukum Romawi itu sendiri, bukan buku hukum. Adapun *Novels* (atau juga disebut *novella constitutio*) adalah dekrit atau fatwa.

Selain *Corpus Iuris Civilis*, di masa Kekaisaran Romawi (termasuk Kekaisaran Romawi Timur atau Byzantium) juga dikenal *Lex Regia* (*Leges regiae*) atau hukum kerajaan atau hukum istana (*royal law*). Terlepas dari besarnya pengaruh *Lex Regia* dan *Corpus Iuris Civilis* dalam perkembangan pemikiran negara hukum, Brian Tamanaha menggolongkan keduanya ke dalam sisi negatif pemikiran negara hukum pada masa Romawi. *Lex Regia* dikatakan negatif karena, menurut Tamanaha, ia (*Lex Regia*) adalah hukum yang seolah-olah dibuat oleh rakyat Romawi dan melaluinya rakyat Romawi menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar untuk membuat hukum dan memerintah dengan kekuasaan mutlak. Di dalam *Lex Regia* dikatakan misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bahwa kaisar adalah sumber hukum, atau bahwa apapun yang menadi kesenangan atau kemauan kaisar memiliki kekuatan sebagai hukum. *Lex Regia* pada dasarnya hanyalah rekaan atau karangan para ahli hukum Romawi, suatu mitos yang sengaja diciptakan oleh para

MENGUJI MAKNA “PEMERINTAH” YANG DAPAT MEMBUBARKAN PARTAI POLITIK

Memus pembubaran partai politik merupakan salah satu dari lima kewenangan mahkamah konstitusi, atas pendelegasian Pasal 24 C ayat (1). Partai politik memiliki peranan sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia, sebab UUD 45 menyebut 6x mengenai pengaturannya, dan partai politik sebagai satu satunya lembaga yang dapat menjadi peserta pemilu serta pengusung presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan di pemerintahan. Oleh karena itu partai politik wajib dianggap sebagai lembaga yang memiliki fungsi di bidang hukum publik, tidak hanya dikatakan sebagai badan hukum privat layaknya Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana Putusan MK No. 008/PUU-IV/2006.

Dalam UU No. 2/2008 Partai Politik dapat dibubarkan melalui tiga mekanisme, yakni; membubarkan diri atas keputusannya sendiri, yang dalam hal ini diatur melalui ketentuan AD/ART-nya. Merger dengan Partai Politik lain, seperti di zaman orde baru dalam kebijakan penyederhanaan partai. Terakhir dikarenakan partai tersebut dibubarkan oleh mahkamah konstitusi.

Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi ini mencakup partai politik yang sifatnya

nasional maupun kedaerahan seperti di Aceh, yang disebabkan atas karena adanya ideologi, asas, tujuan, program partai yang bertentangan dengan UUD 45, maupun kegiatan politiknya yang bertentangan dengan UUD 45. Pembubaran partai dengan mekanisme peradilan konstitusi sebagai bentuk penjewantahan “supremasi konstitusi” dan alasannya pun harus karena bertentangan dengan konstitusi.

Dalam UU MK yang dapat menjadi legal standing atau yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam pembubaran parpol di MK hanya terbatas kepada “pemerintah”, yang menurut PMK No. 12/2008 pemerintah yang dimaksud ialah “Jaksa Agung dan Menteri yang ditugasi presiden untuk itu.” Sehingga tertutupnya peran dari “perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara atau pun pemerintah lainnya” untuk dapat mengajukan permohonan akan pembubaran partai politik.

Permohonan untuk memperjuangkan agar perseorangan Warga Negara bisa memiliki legal standing sebagai pemohon dalam pembubaran parpol pernah dilakukan. Namun melalui Putusannya No. 53/PUU-IX/MK-2011 putusan tersebut ditolak oleh MK, dan menganggap hal

tersebut merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

Walaupun MK sendiri tampaknya kurang konsisten akan penggunaan istilah “open legal policy” dalam menolak permohonan melalui putusannya. Padahal di sejumlah negara terdapat lembaga negara lain diberikan kewenangan berupa *legal standing*, sehingga dapat mengajukan permohonan dalam pembubaran partai politik, bahkan di Thailand, pembubaran partai politik dapat dilakukan melalui perorangan warga negaranya.

Makna “Jaksa dan menteri yang ditugasi oleh presiden” sebagai “pemerintah” yang memiliki kedudukan hukum dalam pembubaran parpol merupakan penyempitan makna oleh MK melalui pengaturan regulasi PMK. Padahal dalam UU MK atau UU Partai Politik dan bahkan UUD 45 sekalipun tidak membatasi ruang mengenai definisi “pemerintah” yang dapat melakukan permohonan untuk membubarkan parpol, sebab dalam UU MK yang dimaksud “Pemerintah” adalah “Pemerintah Pusat”.

Seharusnya, pemaknaan kata “pemerintah” ditafsirkan secara luas, dan terdapat peluang agar lembaga pemerintah lainnya untuk memiliki kedudukan hukum dalam beracara di MK untuk membubarkan partai politik. Sebab hal ini seakan-akan mematikan fungsi dari lembaga pemerintah lainnya yang memiliki kepentingan dalam melakukan *check and balances* terhadap partai politik yang bermasalah karena bertentangan dengan semangat konstitusi.

Sebagaimana di antaranya peran KPK untuk dapat memiliki *legal standing* merupakan salah satu rasionalitas atas pemaknaan definisi kata “pemerintah”. UU KPK sendiri menyebut bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Begitu pun Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan “KPK sebagai lembaga

eksekutif”, sehingga dalam hal ini KPK juga merupakan bagian dari makna “pemerintah”.

Sebenarnya KPK sendiri memiliki kepentingan dalam pembubaran partai politik, terlebih KPK sendiri merupakan lembaga independen dan imparial atas kekuasaan apapun. Mengingat saat ini bahaya laten korupsi sudah mendarah daging dalam aktivitas partai politik, yang berakibat banyaknya kader partai politik termasuk pimpinannya yang terseret kasus korupsi, dan nampaknya juga pesimis akan tiadanya partai politik yang tidak luput dari permainan korupsi, selain partai tersebut masih cenderung baru.

Tampaknya sangat sulit, apabila pemaknaan “pemerintah” hanya diberikan kepada Jaksa Agung maupun Menteri tertentu yang ditugasi oleh Presiden untuk dapat membubarkan partai politik. Mengingat Presiden sendiri diusung oleh sejumlah partai politik, sehingga tidak memungkinkan partai politik yang menjadi koalisi presiden untuk dapat dibubarkan. Justru hal ini juga bisa menjadi partai politik yang menjadi oposisi ataupun partai yang tidak tergabung dalam barisan kekuasaan koalisi.

Maka, akan lebih baik apabila pemaknaan kata “pemerintah” dikembalikan kepada penafsiran secara luas kepada lembaga pemerintah manapun yang dianggap memiliki kepentingan dalam melakukan pengawasan atas partai politik yang dianggap bertentangan dengan pemahaman konstitusi. Justru akan lebih baik juga apabila perseorangan WNI atau masyarakat adat juga dapat diberikan kesempatan memiliki *legal standing* untuk dapat beracara dalam pembubaran partai politik, sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pengawasan hukum dan pendidikan politik, yang berorientasi kepaas tumbuhnya kualitas partisipasi berbangsa dan bernegara.

BENDERANG TEMPAT KAMPANYE TERLARANG

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada Selasa (15/08/2023) lalu, memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi, saat membacakan amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf

h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU selengkapya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Pertentangan Penjelasan dengan Norma Pokok

Permohonan pengujian materiel UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tersebut diajukan oleh Handrey Mantiri (Karyawan Swasta), dan Ong Yenny (Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta). Materi yang diujikan yaitu Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, khususnya frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat

Larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Namun munculnya Penjelasan pasal tersebut justru memicu ambiguitas. MK menegaskan larangan kampanye di tempat ibadah. Sedangkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan harus mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.



SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XXI/2023 IHWAL PENGUJIAN MATERIEL UU PEMILU DI MK, SELASA (15/08/2023). HUMAS/IFA.



HANDREY MANTIRI DIDAMPINGI HUKUMNYA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023 IHWAL PENGUJIAN MATERIEL UU PEMILU DI MK, KAMIS (06/07/2023). HUMAS MK PANJL.

dan tanpa atribut kampanye. Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.

Keadilan Pemilu

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu karena telah melanggar asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil. Asas Adil

digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Para Pemohon sebagai pemilih dan sebagai anggota sekaligus calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (*contradictio in terminis*). Adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat

ibadah dan tempat Pendidikan. Namun di Penjelasan justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

ini di dalam Penjelasan Umum UU Pemilu menerangkan setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Penggunaan fasilitas pemerintah tidak akan merata terhadap semua partai politik dan caleg, karena akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan masing-masing peserta dengan pemerintah daerah. Sebab sebagaimana diketahui Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, diusung dan di dukung oleh Partai Politik.

Penggunaan tempat ibadah tidak akan adil bagi caleg yang berlatar belakang non muslim seperti Pemohon II yang beragama budha, sebab jumlah tempat

ibadah masjid jauh lebih banyak dibandingkan dengan vihara di Dapil 9 DKI (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu). Disamping itu, pembolehkan kampanye di tempat ibadah menurut para Pemohon cenderung berpotensi menciptakan politik identitas (berdasarkan agama). Sebab tentu saja Pemohon I tidak dapat menghadiri kampanye-kampanye di tempat-tempat ibadah yang bukan dari agama Pemohon. Para Pemohon juga khawatir nantinya calon terpilih hanya akan memperjuangkan aspirasi berdasarkan kesamaan agama saja. Berdasarkan pengalaman Pilgub DKI Tahun 2017, digunakannya tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon

dengan membawa isu perbedaan agama. Oleh karena itu, seharusnya kampanye Pemilu hanya boleh diadakan di ruang-ruang yang netral dan non-religius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat karena semua masyarakat dapat hadir ke tempat-tempat kampanye tersebut walaupun agamanya berbeda-beda.

Belajar dari Malaysia

Para Pemohon pun membuat perbandingan dengan negara jiran. Di Malaysia, khususnya di Negara Bagian Selangor, terdapat aturan tentang larangan kampanye di Masjid. Larangan itu ditetapkan oleh Departemen Agama Islam Selangor yang didasarkan kepada Keputusan



PANEL HAKIM KONSTITUSI ENNY NURBANINGSIH DENGAN DIDAMPINGI WAKIL KETUA MK SALDI ISRA DAN HAKIM KONSTITUSI DANIEL YUSMIC P. FOEKH MEMERIKSA PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIEL UU PEMILU DALAM PERSIDANGAN YANG DIGELAR DI MK, KAMIS KAMIS (24/07/2023). HUMAS MK/IFA

Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) yang memutuskan untuk menjaga masjid dan surau sebagai zona aman dan bebas dari unsur pengaruh politik partai apapun, sehingga tidak digunakan sebagai arena politik dan pusat propaganda politik partai. Keputusan MAIS tersebut didasarkan kepada Perintah Sultan Selangor pada tahun 2018 yang memerintahkan agar masjid dan surau menjadi tempat ibadah yang damai dan sejahtera serta tidak dipolitisasi. Bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan tindakan berdasarkan Bagian 12 (a) atau (b) Undang-Undang Tindak Pidana Syariah (Selangor) 1995. Selain Selangor, negara bagian lain di Malaysia yang juga melarang atau membatasi aktivitas politik di masjid dan surau antara lain Johor, Terengganu, dan Perak. Di Perak, bahkan Departemen Agama Islamnya melarang anggota parlemen, anggota dewan negara dan individu yang memegang jabatan di partai politik manapun mengajar atau berceramah di masjid dan surau. Bahkan sejak bulan April 2023, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah mendesak umat Islam di seluruh Malaysia untuk menjaga masjid agar tidak berubah menjadi arena politik. Raja Malaysia tidak menghendaki masjid dicampuri unsur-unsur politik agar institusi masjid tidak terpecah belah.

Penggunaan tempat Pendidikan tidak akan adil bagi caleg yang latar belakang pendidikannya hanya tingkat SLTA atau sederajat, karena dipastikan akses untuk

menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan lulusan pesantren.

Pendidikan Politik

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, salah satu materi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis adalah pengaturan mengenai kegiatan kampanye. Pasal 1 angka 35 UU Pemilu mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selain itu, Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu pun menempatkan kampanye pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari suatu partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait

dengan berbagai isu politik.

Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan *stereotype*, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, agar tidak "terjerumus" ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu.

Pembatasan Kampanye

Untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya *pembatasan-pembatasan* penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi

menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat.

Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan *kampanye* membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu.

Dilarang Kampanye di Tempat Ibadah

Salah satu tempat yang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dilarang untuk berkampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan

kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, negara diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana menyuburkan nilai-nilai moral dan etis dalam kehidupan publik. Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki terbentuknya negara berdasarkan agama tertentu, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan karena hal tersebut justru akan mematikan pluralitas kebangsaan. Di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan, Pancasila dapat memberikan landasan moral, etis, dan spiritual sebagai dasar filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan, yaitu dengan mengembangkan etika sosial dan politik dalam kehidupan

publik dengan memupuk rasa perikemanusiaan dan persatuan. Berpijak dari pemahaman tersebut, larangan untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan perkembangan teknologi secara global.

Pengecualian dalam Penjelasan

Berdasarkan telaahan historis, pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 sebagaimana ketentuan Pasal 521 UU Pemilu. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU 8/2012.

Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau

padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II UU 12/2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama.”

Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf

h UU Pemilu, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”.

Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma

pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma.

Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu *a quo* masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU Pemilu sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bagian Norma Batang Tubuh

Menurut Mahkamah perumusan norma pengecualian tersebut



seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU Pemilu karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang

HANDREY MANTIRI BERSAMA KUASA HUKUMNYA USAI MENGIKUTI SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XXI/2023 IHWAL PENGUJIAN MATERIEL UU PEMILU DI MK, SELASA (15/08/2023). FOTO HUMAS/IFA.

berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.

■ NUR ROSIHIN ANA

AMAR PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XXI/2023

Pengujian Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemohon:

1. Handrey Mantiri (Karyawan Swasta)
2. Ong Yenny (Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Tanggal Putusan

- Rabu, 2 Agustus 2023 (Rapat Permusyawaratan Hakim)
- Selasa, 15 Agustus 2023 (Sidang Pleno Pengucapan Putusan Terbuka Untuk Umum)

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PANDANGAN FRAKSI DALAM PERUMUSAN UU PEMILU

Perumusan UU Pemilu diwarnai perdebatan antar-fraksi di DPR. Hal ini dapat ditelusuri dari original intent perdebatan dan sikap fraksi dalam rapat pembahasan RUU Pemilu.

Berdasarkan risalah pembahasan RUU Pemilu yang melahirkan UU RI No 8 Tahun 2012 tersebut, pembahasan tentang ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf h terjadi pada saat dilaksanakannya Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada tanggal 5 dan 6 Maret 2012. Berikut rangkuman inti dari sikap fraksi dalam rapat Timus-Timsin.

AI Muzzammil Yusuf, Fraksi PKS

Larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan pada dasarnya tidak perlu diatur ke dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Karena menurut F-PKS kekhawatiran banyak pihak bahwa nantinya akan terjadi konflik karena perbedaan pilihan selama ini terbukti tidak pernah terjadi, karena masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik.

Arif Wibowo, Fraksi PDIP,

Fraksi PDIP tetap menghendaki kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang. Namun setiap peserta masih boleh menghadiri undangan acara-acara di tempat ibadah maupun tempat pendidikan sepanjang tidak dalam rangka melaksanakan kampanye. Dapat dikatakan masuk kategori kampanye apabila terdapat peserta, petugas dan pelaksana kampanye dan materi- materi yang disampaikan adalah materi kampanye. Itulah yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masuk kategori pidana pemilu. Namun jika hanya sebatas menghadiri undangan acara-acara yang bukan bagian dari acara kampanye, dan saat hadir tidak menyampaikan materi-materi kampanye, maka hal tersebut bukan masuk kategori kampanye sehingga masih diperbolehkan.

Ibnu Munzir, Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Golkar tetap menghendaki kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang dengan alasan untuk menghindari terjadinya diskriminasi kepada peserta kampanye. Dengan larangan tersebut maka semua peserta sama-sama tidak dapat kampanye di tempat-tempat tersebut sehingga akan berlaku adil kepada seluruh peserta dengan latar belakang agama dan pendidikan yang berbeda. Selebihnya, F-PG juga memberikan pandangan bahwa peserta tetap diperbolehkan menghadiri undangan acara-acara di tempat ibadah dan tempat pendidikan sepanjang tidak dalam rangka kampanye.

Muhamad Arwani Thomafi, Fraksi PPP

Fraksi PPP tetap menghendaki kampanye (khususnya) di tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang karena berdasarkan pengalamannya telah mengakibatkan perpecahan. Hanya karena beda pilihan dengan imam masjid, banyak jamaah yang akhirnya memindahkan sholat berjamaahnya ke masjid lain. Begitu pula dalam hal sekolah dan pesantren, karena berbeda orientasi politik dengan pihak pengelola sekolah dan/atau pesantren, orang tua murid lalu memindahkan anak-anaknya ke sekolah/pesantren lain. Oleh karena itu F-PPP menghendaki pelarangan tersebut tetap dipertahankan.

Muh. Hanif Dhakiri, Fraksi PKB

Fraksi PKB menyampaikan pandangan yang pada intinya memberikan 2 (dua) opsi, yaitu: dilarang dalam hal tempatnya (dilarang kampanye dengan alasan apapun di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan) atau diperbolehkan kampanye dengan syarat tanpa menggunakan atribut kampanye.

Saan Mustopa, Fraksi Partai Demokrat,

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan yang pada intinya memberikan fakta-fakta kejadian dimana banyak pertemuan di kampung-kampung karena tidak memiliki tempat akhirnya menggunakan musholla, masjid atau sekolah sebagai tempat pertemuannya. F-PD secara tersirat menghendaki agar kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang dan karena keterbatasan tempat.

Totok Daryanto, Fraksi PAN

Larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau tempat pendidikan berharap tetap disepakati saja. Hal-hal mengenai apakah menghadiri undangan dalam acara-acara di tempat ibadah dan tempat pendidikan pada masa kampanye apakah masuk kategori pelanggaran kampanye atau tidak disarankan untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU karena sifatnya teknis.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



<https://simpus.mkri.id/>

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

| No. | Nomor Perkara | Pokok Perkara | Pemohon | Putusan | Tanggal Putusan | Tautan Putusan |
|-----|-----------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 1 | 42/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Arifin Purwanto | Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. | 14 September 2023 | Klik Putusan |
| 2 | 80/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | Partai Buruh | Tidak Dapat Diterima | 14 September 2023 | Klik Putusan |
| 3 | 82/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Almizan Ulfa | Tidak Dapat Diterima | 14 September 2023 | Klik Putusan |
| 4 | 89/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Harry Pratama | Ditarik Kembali | 27 September 2023 | Klik Putusan |
| 5 | 99/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Dian Leonaro Benny | Ditarik Kembali | 27 September 2023 | Klik Putusan |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|---|--|-------------------|------------------------------|
| 6 | 101/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 | Muhammad Yusuf Mansur dan Muhammad Fauzan | Ditarik Kembali | 27 September 2023 | Klik Putusan |
| 7 | 110/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 | Meidiantoni | Ditarik Kembali | 27 September 2023 | Klik Putusan |
| 8 | 79/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | Rega Felix | Tidak Dapat Diterima | 27 September 2023 | Klik Putusan |
| 9 | 85/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | Leonardo Siahaan | Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. | 27 September 2023 | Klik Putusan |
| 10 | 86/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan | dr. Ludjiono | Tidak Dapat Diterima | 27 September 2023 | Klik Putusan |



ATURAN SANKSI PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT NEGARA

Kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang melibatkan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menjadi Pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan

Kejahatan terhadap Keamanan Negara (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal yang diuji, yakni Pasal 14 dan Pasal 15, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sidang perdana Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 digelar pada Selasa (22/8/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam persidangan yang digelar secara luring, Feri Amsari selaku kuasa Pemohon menyatakan materiil yang diujikan adalah Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan undang-undang awal kemerdekaan yang perlu diuji secara materiil karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dibangun di awal reformasi. Dalam permohonannya, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti selaku Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara konkret akibat ketentuan pasal-pasal yang diuji. Para Pemohon menilai keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam

permohonan justru menghambat dan mengkriminalisasi para Pemohon yang mempunyai fokus kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan pasal *a quo* nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa aparat penegak hukum lebih mengutamakan proses pidana terhadap Pemohon I dan Pemohon II dibanding menindaklanjuti, memeriksa, mengadili perkara yang sejatinya menjadi pokok substansi masalah. Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar pasal-pasa yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan terkait dengan Pemohon terdapat kualifikasi perseorangan dan badan hukum. Untuk itu, para Pemohon harus menyertakan AD/ART. Kemudian, sambung Enny, terkait dengan kasus konkret, ia meminta hati-hati bicara implementasi norma atau nanti memang ada persoalan konstitusionalitas norma.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut kewenangan MK sangat terbatas tidak seperti negara lain. MK lebih banyak pada mengadili konstitusionalitas norma undang-undang. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan pada petitum dibuat lebih sederhana agar dapat dipahami. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./M. Halim)

KEBEBASAN AKADEMIK DAN BAYANG-BAYANG DELIK PIDANA PENODAAN AGAMA

Sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945, digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/8/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang untuk Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023 ini beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan perkara ini diajukan oleh Rega Felix yang merupakan seorang Advokat dan Dosen Non PNS. Adapun materi yang diujikan oleh Rega yaitu Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Kemudian Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi.

Rega Felix dalam sidang yang digelar secara luring menyampaikan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan merupakan hak konstitusional bagi insan akademis sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat setengah-setengah dalam melindungi civitas academica karena memisahkan antara makna obyektif

dan ilmiah dengan kata-kata atau susunan kata-kata yang meliputinya. "Jika sesuatu sudah obyektif dan ilmiah maka termasuk kata-katanya adalah obyektif dan ilmiah. Hal ini berakibat pada ketidakmungkinan civitas academica untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terlebih Pemohon banyak melakukan pengujian terkait otoritas agama dan hukum agama.

Rega berharap agar Mahkamah tidak menyatakan permohonan ini *ne bis in idem*. Menurutnya semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 sudah diketahui bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir, sehingga terdapat saran untuk merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama agar penerapannya jelas. Namun, DPR dan Pemerintah tidak pernah melakukan revisi terhadap UU tersebut, sehingga sampai dengan saat ini pasal tersebut masih bersifat "karet" yang seolah muncul pada saat *event* politik tertentu. Oleh karena

itu, Rega dalam petitumnya meminta MK menyatakan frasa "yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan," dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Rega (Pemohon), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk mengkonstruksikan kerugiannya yang bersifat potensial. Hal yang sama dikatakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang menyarankan Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkan, apabila *legal standing* lemah maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. (Utami Argawati/Nur R./Andhini SF.)





SYARAT MINIMAL USIA CALON HAKIM KONSTITUSI KEMBALI DIPERSOALKAN

Syarat minimal usia 55 tahun bagi calon hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fahri Bachmid yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023 tersebut. Sidang perdana dilaksanakan pada Kamis (24/8/2023) dengan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra sebagai Ketua Panel dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan M. Guntur Hamzah.

Agustiar selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan perubahan yang terus terjadi atas syarat minimal

usia calon hakim konstitusi, jelas dan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon yang semakin lama untuk dapat mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Hak konstitusional Pemohon ini sejatinya telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pada sidang ini, ia juga menyebutkan beberapa perubahan persyaratan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang pernah terjadi. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun,” sepanjang dimaknai dalam norma *a quo*.

Dalam nasihat Panel Hakim, Hakim Konstitusi Manahan M. P.

Sitompul mengatakan kedudukan hukum dan kerugian Pemohon atas berlakunya pasal *a quo* pada permohonan perlu adanya bukti UU MK tersebut dugaan adanya perubahan dari usia 55 tahun menjadi 60 tahun dalam rancangan perubahan UU tersebut di DPR. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur memberikan catatan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Mengingat usianya pada 2023 baru berusia 46 tahun, sehingga perlu argumentasi atas batas usia yang merugikan pihaknya. Selanjutnya, Wakil Ketua MK Saldi mengatakan, hal yang disampaikan Pemohon pada perkara ini adalah satu kritik terhadap MK terkait perubahan batas usia dari hakim konstitusi, khususnya alasan pemilihan angka 55 tahun yang dimohonkan pada perkara ini. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)

PERTANYAKAN PROSEDUR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Perseorangan warga negara bernama Surianingsih mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana atas perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023 ini digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Senin (28/8/2023) dengan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah.

Cuaca selaku kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengatakan pasal-pasal tersebut

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kasus konkret saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tindak pidana perpajakan sesuai ketentuan Pasal 43A ayat (4) UU HPP, Pemohon harus mengalami upaya paksa seperti penyegelan dan penggeledahan yang dapat dilakukan oleh penyidik (PPNS) dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan. Hal ini menurut Pemohon tidak dapat pula digugat melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab surat-surat yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tersebut merupakan surat-surat yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dikecualikan dari kompetensi PTUN.

Pemohon melihat hal ini menunjukkan tidak ada keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Selain itu, pada faktanya terdapat pula putusan pengadilan yang berbeda-beda berkaitan dengan permohonan praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan sejumlah catatan nasihat perbaikan. Di antaranya mengenai identitas Pemohon, ketentuan yang menyatakan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan perkara tersebut, kedudukan hukum Pemohon yang disertai dengan anggapan kerugian akibat ketidakpastian hukum dari pelaksanaan norma yang diujikan.

Berikutnya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menasihati mengenai pasal yang diujikan harus ditelaah secara hati-hati. Guntur mempertanyakan apakah pasal-pasal yang diujikan tersebut sejatinya ditujukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang berkaitan dengan petugas dirjen pajak dan bukan pada wajib pajak pada umumnya. Atau jika ditujukan kepada wajib pajak umum, maka isu bukti permulaan ini berkaitan dengan Pemohon yang merupakan wajib pajak umum. (Sri Pujianti/Nur R..Andhini SF.)



AQUARIUS MUSIKINDO MENGADU KE MK

PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, serta Melly Goeslaw menguji aturan mengenai larangan pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Aturan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Ketiganya tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Dalam persidangan yang digelar secara luring tersebut, Ignatius Supriyadi menyampaikan alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Supriyadi menerangkan, para Pemohon mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu atau master dari para pemohon. Akan tetapi, penyedia *platform* berasumsi atau beralih adanya ketentuan yang mengatur penyedia *platform* tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh UGC dan menurunkan apabila ada keberatan dari pemegang Hak Cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait.

Menurut Supriyadi, UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga Pemohon melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sebagai suatu perwujudan dari *chief harbour* yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan layanan atau penggandaan pelanggaran Hak Cipta. Namun di dalam Pasal 10 dan Pasal

114 ini memang terkesan masih sempit dan belum mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi saat ini khususnya media sosial yang berbasis UGC.

Oleh karena itu, Pemohon memandang ada kerugian konstitusionalitas khususnya Pasal 28D ayat (1) akan jaminan kepastian hukum yang adil karena pemohon melihat dengan fenomena seperti ini dan belum terakomodir. Selain itu, para pemohon merasa hak-hak konstitusionalitasnya terabaikan, sedangkan si pelaku pengabaian/pembiaran tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum dan dibiarkan bebas. Sikap pasif Pengelola *Platform* Layanan Digital berbasis UGC yang hanya menunggu pemberitahuan atau permintaan penurunan konten juga tidak lagi mencerminkan keadilan. Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan materi muatan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.



Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Pemohon. Arief menegaskan kepada para Pemohon agar tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Pemohon harus menguraikan alasan jika memang menginginkan Mahkamah dalam posisi tersebut.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan sejumlah saran perbaikan, di antaranya Pemohon dapat menghindari *nebis in idem* dengan menggunakan batu uji yang lain. Selain itu, untuk petitum, ia meminta agar Pemohon memperjelas ingin dimaknai seperti apa pasal-pasal yang diajukan. Kemudian, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta para pemohon untuk mempertajam kerugian konstitusional yang dialami. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)

SISWA TRAUMA AKIBAT SISTEM ZONASI PPDB

Sistem zonasi penerimaan siswa baru membuat trauma siswa. Begitulah salah satu alasan Leonardo Siahaan mengajukan permohonan perkara pengujian Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan Leonardo dengan Nomor 85/PUU-XXI/2023.

Sidang perdana untuk memeriksa permohonan Leonardo digelar di MK pada Rabu (30/8/2023) secara luring. Dalam persidangan, Leonardo menyebut dirinya merupakan anak pertama dan memiliki dua adik kandung laki-laki yaitu Simon Fransisco Siahaan dan Yoel Riski Siahaan. Kedua adiknya ini mengalami trauma ketika melakukan pendaftaran di sekolah negeri akibat sistem zonasi.

Leonardo menjelaskan aturan zonasi penerimaan siswa diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Permendikbud 44/2019 lahir dari perwujudan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2023. Pemohon tidak bisa melakukan uji materil Permendikbud 44/2019 ke Mahkamah Agung dikarenakan uji Materil di Mahkamah Agung harus membayar administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan Leonardo mengaku tidak punya uang sebanyak



itu, sehingga dia lebih memilih MK dalam menguji Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas karena pasal tersebut masih satu rumpun dengan Permendikbud 44/2019. Menurutnya, sistem zonasi tersebut banyak kelemahan. Peta koordinatnya pun kurang tepat.

Selain itu, sistem zonasi rentan kelebihan kapasitas. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah. Sehingga dalam penerapannya cukup sulit dilaksanakan PPDB dengan jalur zonasi dengan presentase yang cukup besar. Kemudian, sistem ini disinyalir justru

melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan.

Menanggapi permohonan Leonardo, panel hakim menyampaikan nasihat demi penyempurnaan permohonan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menasihati Leonardo agar mengkontestasikan norma yang diujikan yaitu Pasal 11 ayat (1) Sisdiknas dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyebut pemohon telah menguraikan mengenai soal pasal-pasal yang rujukannya itu putusan MK. Sedangkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon untuk menghayati norma ini. Persoalan konkret yang dihadapi Pemohon adalah system zonasi. (Utami Argawati/Nur R./Raisa Ayuditha)

BENTUK KONKRET DARI AKSARA BAHASA NEGARA INDONESIA



sejumlah saran perbaikan kepada Pemohon. Hakim Konstitusi Wahiduddin meminta kejelasan dari permohonan yang diajukan ke Mahkamah. Mengingat format permohonan yang diajukan masih belum sesuai dengan sistematika. Untuk itu Pemohon diharapkan dapat mempelajari Peraturan MK terkait format permohonan dan kerugian yang dialami Pemohon.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan catatan perbaikan mengenai sistematika permohonan, mulai dari identitas Pemohon; kewenangan Mahkamah dalam pengujian permohonan yang diujikan; kerugian konstitusional yang dialami Pemohon atas berlakunya Bab III UU Bahasa baik yang aktual, potensial; alasan permohonan yang perlu dijelaskan lebih rinci. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan nasihat agar Pemohon meminta pendampingan dalam menyempurnakan permohonan nantinya. Sebab, perbaikan yang harus dilakukan pun cukup berat mengingat format permohonan mulai dari identitas hingga petitum belum sesuai. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)

Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang bernama Ludjiono mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana Perkara Nomor 86/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan pada Rabu (30/8/2023) dengan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Hadir secara daring, Ludjiono menyampaikan alasan pengujiannya berkaitan dengan Bab III yang memuat 20 pasal, di antaranya memuat soal

bahasa negara. Ludjino berpandangan bahwa bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan tulis serta aksara negara Indonesia. Namun pada norma tersebut tidak disebutkan secara konkret bentuk atau wujud atau perincian dari aksara Indonesia. Layaknya lambang negara dikonkretkan dengan Garuda dengan aturan menghadap ke kanan dan bendera negara disebutkan memiliki warna tertentu beserta ukurannya. Akibat tidak disebutkan atau dinormakan secara jelas bentuk bahasa tersebut, Ludjino berpandangan hal demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36C UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim memberikan

MEMPERKUAT KEWENANGAN KPK DALAM PENYIDIKAN TIPIKOR KONEKSITAS

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 pada Rabu (30/8/2023). Agenda sidang yaitu Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 87/PUUXX/2023 ini diajukan oleh Gugum Ridho Putra yang merupakan seorang Advokat.

Pemohon menguji frasa “mengkoordinasikan dan mengendalikan” pada ketentuan Pasal 42 UU KPK, kata “Penyidik” pada ketentuan Pasal 89 ayat (2), frasa kata “Menteri Kehakiman” pada ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5), frasa kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3), frasa kata “jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 93 ayat (1), frasa kata “Jaksa Agung” pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), frasa kata “Penuntut Umum” pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) KUHP.

Pemohon menyebut kerugiannya terkait kewenangan penyidikan tindak pidana koneksitas atau tindak pidana

melibatkan pihak-pihak dari kalangan sipil maupun kalangan militer pada saat bersamaan khususnya untuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon mencermati penanganan perkara-perkara korupsi yang mengandung koneksitas di KPK lebih condong mengedepankan penghukuman kepada pelaku dari kalangan sipil saja.

Padahal ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah jelas menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pemohon meyakini, ketidakprofesionalan KPK menangani perkara koneksitas itu disebabkan oleh ketidakjelasan norma-norma yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana koneksitas. Mengacu kepada Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dalam konteks pidana korupsi yang dilakukan kalangan sipil maupun kalangan militer,

sejatinya tidaklah berpengaruh terhadap status perbuatan deliknya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suharto menyaran Pemohon untuk mengkontestasikan *legal standing*. “Pada bagian substansi memang Pemohon ingin ada penguatan lembaga KPK khususnya menemukan kasus yang berurusan dengan kewenangan lembaga lain khususnya peradilan militer atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat militer khususnya berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana. Nanti dicermati kembali apakah keterkaitannya hanya dua UU ini meskipun di permohonan juga sudah disebut UU 31/1997. Tetapi soal kewenangan penyidikan disana tidak dipersoalkan sama sekali di permohonan ini. Kalau kemudian nanti hanya memberikan penguatan penyidik KPK bisa memberi kewenangan lebih luas sebagaimana yang diatur dalam KUHP tanpa kemudian memberikan identifikasi soal penyidik di peradilan militer nanti di tataran empiriknya bisa tarik menarik lagi,” kata Suharto. (Utami Argawati/Nur R./Andhini SF.)



DILEMA ANGGOTA DPRD DARI PARPOL TAK LOLOS VERIFIKASI



Sefriths Eduard Dener Nau (Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan), Misban Ratmaji (Anggota DPRD Kota Mataram), dan Kardinal (Anggota DPRD Kabupaten Kampar) mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Kamis (31/8/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh ini, Hendriyanus Rudyanto Tonubessi selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan, para Pemohon merupakan anggota legislatif yang terpilih melalui pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun 2019 dan menjadi anggota DPRD masa bakti 2019 hingga 2024. Pada kesempatan Pemilu

2024 mendatang, para Pemohon juga sama-sama bermaksud mencalonkan diri. Namun Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagai partai politik pengusungnya dinyatakan tidak lulus verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 173 UU Pemilu.

Hal yang dapat dilakukan hanyalah menggabungkan diri pada partai politik lain yang lulus verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan SE Mendagri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, maka para Pemohon harus diberhentikan karena harus berpindah ke partai lain agar tetap bisa mencalonkan diri sebagai caleg pada masa pemilihan berikutnya.

Lebih jelasnya pada norma tersebut menyatakan, jika anggota partai politik yang diberhentikan semisal anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat. Hal ini, dalam penalaran yang wajar berpotensi untuk menghalangi pemenuhan hak konstitusional para Pemohon khususnya hak konstitusional untuk dipilih dalam Pemilihan Umum

2024. Ditambah pula norma ini berakibat pada dilematika penyelesaian masa bakti para Pemohon sebagai anggota DPRD yang menjadi wakil rakyat. Adanya ketentuan pengunduran diri dan pemberhentian sebagai syarat pencalonan anggota legislatif yang pindah partai merupakan ketentuan yang mubazir, sejauh paksaan pengunduran diri tersebut ditujukan kepada para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dahulu diusung oleh partai politik yang kini bukan lagi partai politik peserta pemilu.

Atas dalil para Pemohon ini, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyebutkan adanya ketentuan yang belum termuat pada kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan perkara yang dimohonkan para Pemohon. Untuk itu perlu disertakan pada permohonan mendatang. Berikutnya Manahan juga mencermati pada bagian kedudukan hukum yang menjabarkan yurisprudensi norma yang diuji dengan kerugian konstitusional para Pemohon.

Berikutnya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya menyoroti bagian sistematika permohonan karena pada permohonan para Pemohon masih mengikuti permohonan pada peradilan umum. Untuk itu, Daniel meminta para Pemohon mempelajari secara baik format permohonan di MK. Kemudian para Pemohon juga diharapkan dapat pula menguraikan perpindahan ke partai baru (Partai Hanura) karena berkaitan dengan kedudukan hukumnya.

Selanjutnya Wakil Ketua MK Saldi menambahkan perlunya bagi para Pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum dengan norma yang diuji atas hak konstitusional yang termuat pada UUD 1945. Sebab jika hal ini tidak dipertegas dan diperjelas, sehingga para hakim konstitusi tidak bisa menilai alas hukum dalam pengujian norma yang dipersoalkan. (Sri Pujianti/Nur R./Muhammad Halim)

KETENTUAN BATAS USIA DINILAI HALANGI GENERASI MUDA MAJU DALAM PILPRES

Ketentuan batas usia paling rendah 40 tahun sebagai syarat menjadi capres dan cawapres kembali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, Mahasiswa FH Universitas Negeri Surakarta Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Melisa Mylitiachristi Tarandung (calon advokat) dalam Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023. Para Pemohon dalam dua perkara ini mendalilkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan UUD 1945. Sidang perdana atas dua perkara ini dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (5/9/2023) dengan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Dwi Nurdiansyah Santoso selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengatakan pihaknya mengagumi pejabat pemerintahan berusia muda yang dinilainya berhasil dalam membangun ekonomi daerah. Salah satunya adalah Gibran Rakabuming yang merupakan Wali Kota Surakarta yang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah Surakarta hingga 6,25% dari sebelumnya hanya -1,74%. Diakui Pemohon ada banyak data yang menunjukkan sejumlah kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada Pemilu 2019 disertai dengan kinerja yang baik.

Sementara Melisa Mylitiachristi Tarandung (calon advokat) dalam Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 melalui Irwan Gustaf Lalegit mengatakan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 pada intinya calon advokat dapat diangkat sebagai advokat berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.

Sementara pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, syarat batas usia capres dan cawapres sekurang-kurangnya 40 tahun. Pemohon membandingkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syarat batas usia untuk menempati beberapa jabatan, di antaranya syarat usia anggota DPR dan DPD adalah sekurang-kurangnya 21 tahun; calon hakim pengadilan berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; syarat batas usia calon walikota/wakil walikota/bupati/wakil bupati serta kepala desa adalah 25 tahun; dan calon jaksa paling rendah berusia 23 tahun. Dengan berlakunya Norma-norma tersebut, maka ketentuan batas usia capres dan cawapres setidaknya 40 tahun mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam nasihat Panel Hakim, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan nasihat terhadap kedua permohonan yang diajukan, di antaranya terhadap Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023. Menyoal syarat umur,

menurut Daniel merupakan persyaratan kumulatif, sehingga perlu dipertegas kembali apakah Pemohon memenuhi seluruh persyaratan atau hanya berfokus pada syarat yang ada pada pasal *a quo*.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan saran terhadap permohonan para Pemohon mengenai dalil yang disampaikan berupa kasus konkret. Untuk itu, perlu dikaji kembali kerugian konstitusional yang benar-benar potensial atau faktal terjadi akan keberlakuan norma yang diujikan. Selanjutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo menambahkan nasihat kepada Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mencantumkan kewenangan kekuasaan kehakiman yang dinilai salah alamat. Untuk itu dapat diperbaiki dan diteliti kembali perihal peradilan yang berwenang mengadili perkara yang dimohonkannya. Kemudian Suhartoyo pun menyarankan pula pada para Pemohon untuk membuat permohonan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) PMK Tahun 2021. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayuditha)



KARYAWAN SWASTA PERSOALKAN BIAYA PERKARA GUGATAN PHI



swasta yang dapat mengalami PHK dengan alasan-alasan dimaksud dalam pasal 82 UU PPHI. Pemohon juga berpotensi akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal 97 UU PPHI berupa kepastian hukum untuk mendapatkan pengembalian panjar biaya perkara dengan masa kerja Pemohon kurang lebih hampir 9 (sembilan) tahun dengan upah sebesar Rp25.403.800,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) perbulan. Sehingga, apabila Pemohon memperhitungkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan masa kerja dan besaran upah tersebut, maka Pemohon berhak mendapatkan uang pesangon, beserta uang penghargaan masa kerja sebesar Rp330.249.400,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan cukup jelas dan sistematis sesuai PMK 2/2021. Namun demikian, Enny menasihati Pemohon untuk mengelaborasi kerugian yang dialaminya. Kemudian Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan kepada Pemohon, apakah pengaturan secara detail sebagaimana keinginan Pemohon itu menjadi wilayah materi muatan dalam satu undang-undang. (Utami Argawati/Nur R./Tiara Agustina)

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (6/9/2023). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz. Adapun norma yang dimohonkan untuk diuji di MK yaitu Pasal 82 dan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU PPHI.

Pemohon menerangkan bahwa pengaturan masa daluarsa satu tahun atas gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU PPHI adalah untuk alasan PHK yang dimaksud pada Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam persidangan yang digelar secara luring dan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Pemohon yang hadir tanpa didampingi kuasa hukum menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian konstitusionalnya. Menurut Pemohon, kerugian konstitusional tersebut memungkinkan terjadi pada Pemohon sebagai pekerja

EKSISTENSI KEWENANGAN OJK DIPERTANYAKAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1, Pasal 8 angka 2, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pada Kamis (7/9/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan perkara Nomor 95/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Inri Januar yang merupakan seorang dosen Fakultas Hukum.

Oktoriusman Halawa selaku kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengatakan Pasal 8 angka 2 Pasal 2 UU P2SK bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Oktoriusman menjelaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperoleh dari adanya peralihan sebagian dari kewenangan Bank Indonesia (BI) ke OJK. Lebih lanjut Oktoriusman menjelaskan, dengan dihapusnya dasar hukum kewenangan OJK pada UU BI, maka bilamana OJK terus melaksanakan kewenangannya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, bilamana OJK juga terus melaksanakan kewenangannya, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum dibentuknya UU OJK telah dihapus. Namun di sisi lain, OJK yang terus melaksanakan kewenangannya. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Ketidakpastian hukum lainnya adalah status hukum OJK didasarkan pada Pasal 8 angka 2 UU P2SK yang semakin menimbulkan inkonstitusional OJK.

Pemohon dalam permohonannya juga menyebutkan kewenangan fungsi pengaturan harus tetap berada atau dikembalikan kepada BI sebagai konskuensi dari BI sebagai Bank Sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI sebagai lembaga independensi mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan UU dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menasihati Pemohon agar mempertegas norma pasal yang diujikan. Dalam posita, Pemohon menguji Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1, Pasal 8 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1). Namun ada norma pasal yang berbeda dalam petitum. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan Pemohon untuk mengecek putusan MK terkait dengan UU yang menggunakan metode Omnibus Law. Selain itu, Enny menyebut Pemohon berprofesi sebagai dosen yang mengajar teori asas perundang-undangan sangat umum sekali termasuk kemudian ketatanegaraan. (Utami Argawati/Nur R./Muhammad Halim)



BERAGAM BATAS MINIMAL USIA CAPRES DAN CAWAPRES DIUSULKAN WARGA NEGARA

Lagi-lagi ketentuan mengenai batas minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang termuat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) diujikan ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (7/9/2023). Dalam sidang ini, permohonan diajukan oleh Arkaan Wahyu (Mahasiswa FH Universitas Sebelas Maret Surakarta) melalui Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023; Guy Rangga Boro sebagai perseorangan warga negara dalam Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023; dan Riko Andi Sinaga sebagai perseorangan warga negara dalam Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023. Sidang perdana atas tiga permohonan ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK oleh Majelis Sidang Panel, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra beserta Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Utomo Kurniawan dan Ilyas Satria Agung selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 menyebutkan kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Pemohon mengilustrasikan dengan perbandingan, seseorang yang berusia 40 tahun dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden tanpa adanya pengalaman, sementara seseorang berusia 21 tahun saat ini telah menjadi pemimpin di tingkat daerah selama beberapa tahun dan memimpin perusahaan. Sehingga dalam penalaran yang wajar, Pemohon melihat patut dinilai kepemimpinan seseorang yang berusia lebih muda tersebut lebih baik dari yang berusia 40 tahun.

Berikutnya Riko Andi Sinaga sebagai perseorangan warga negara dalam permohonan perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023 ini memiliki hak untuk dipilih dan memillih dalam pemilu. Melalui Purgatorio Siahaan (kuasa hukum Pemohon) mengatakan, akibat

adanya pembatasan pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut, Pemohon tidak dapat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres.

Sementara Guy Rangga Boro sebagai perseorangan warga negara dalam permohonan perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023 yang hadir sendiri menyampaikan bahwa perseorangan warga negara yang telah berusia dewasa menurut hukum harus diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan adanya batasan usia setidaknya 40 tahun sebagai capres dan cawapres atas dasar apapun hal demikian termasuk perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Hakim Konstitusi Manahan dalam nasihat Majelis Sidang Panel memberikan arahan kepada Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 untuk memperhatikan alasan permohonan yang didasarkan kepada umur anggota parlemen 21 tahun. Sehingga perlu dibuatkan perbandingan antara pertentangannya dengan Pasal

27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk permohonan perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023, Manahan menasihati agar Pemohon menguraikan anggapan kerugian yang bersifat potensial dan faktual pada bagian *legal standing*. Kemudian terhadap pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian, Pemohon harus berhati-hati dan perlu membuktikan relevansi pertentangan norma dengan ketentuan pada konstitusi yang menjamin hak-hak konstitusionalnya.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan kepada Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 mengenai relasi kerugian konstitusional yang dialami, mengingat Pemohon meminta agar dijadikan 21 tahun sementara saat pengajuan permohonan pihaknya belum berusia sebagaimana dimohonkan pada Mahkamah. Sementara Wakil Ketua MK Saldi meminta agar para Pemohon atas 3 perkara ini memberikan argumentasi dari usia-usia yang dikehendaki sebagai ketentuan usia pencalonan presiden dan wakil presiden. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayuditha)



MINTA AGAR CAPRES–CAWAPRES MINIMAL BERUSIA 30 TAHUN

Batas minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang termuat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, permohonan datang dari Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu. Sidang perdana untuk perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Rabu (13/09/2023) di Ruang Sidang Pleno MK oleh Majelis Sidang Panel, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra beserta Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu (para

Pemohon) menyebutkan secara fakta para Pemohon adalah subjek hukum yang telah cakap hukum (berusia 30 dan 38 tahun, WNI). Para Pemohon dalam melakukan tindakan hukum memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Syarat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Untuk itu, secara bersamaan juga hak untuk dipilih mejadi presiden dan wakil presiden melekat kepada para Pemohon.

Marson menegaskan, adanya kepala-kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun, dan telah berpengalaman, menunjukkan bahwasanya diisi oleh pemuda-pemudi yang berusia muda (usia milenial). Jabatan kepala-kepala daerah

tersebut sama beratnya dengan beban kerja presiden dan wakil presiden. Secara fakta kepala-kepala daerah merupakan jabatan dalam kekuasaan eksekutif, sama dengan presiden dan wakil Presiden yang juga merupakan kekuasaan eksekutif yang juga sama-sama dipilih oleh rakyat.

Maka, adalah hal yang cukup beralasan bagi para Pemohon untuk mendalilkan bahwasannya Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut tidak konsisten jika merujuk kepada ketentuan peraturan mengenai pencalonan kepala daerah yang memperbolehkan calon kepala daerah berusia di bawah 40 tahun.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan pemohon untuk membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai pedoman dalam penyusunan permohonan. Selain itu, Arief juga meminta para Pemohon untuk memberikan alasan yang kuat mengenai alasan permohonan. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan perlu adanya alasan yang kuat kenapa memilih usia 30 tahun. Manahan juga meminta para Pemohon untuk memperbaiki sistematika penyusunan permohonan berdasarkan PMK. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra menyarankan para pemohon untuk melihat kembali bagian petitum yang terdapat pada permohonannya. (Utami Argawati/Nur R./Raisa Ayuditha0



PROFIL SEKJEN MK HERU SETIAWAN

Bekerja Melampaui Ekspektasi



ini bergabung dengan MK sebagai Kepala Subbagian Media Massa. Melalui gagasannya, MK Televisi (MKTV) lahir. Enam tahun kemudian, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Humas, Hukum, dan Kerja Sama. Tak lama, ia berpindah posisi sebagai Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi dalam Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 2014 dan berpindah kembali ke Biro Humas dan Protokol sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada 2015. Tiga tahun kemudian, ia menduduki posisi sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada 2023, ia menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sejak 2019.

Ketika ditanya visi dan misinya sebagai Sekretaris Jenderal MK, penyuka musik Budi Doremi ini menyebutkan memanfaatkan hukum dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi pendukung bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang modern terpercaya. Ia mengungkapkan kemajuan integrasi hukum dan TIK sangat dibutuhkan untuk memudahkan pelayanan dan akses publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Hukum dan Sistem teknologi informasi itu akan mengantarkan Mahkamah pada terwujudnya kemudahan akses para pencari keadilan dalam mengakses mahkamah serta menyediakan informasi-informasi digital tentang Mahkamah Konstitusi secara *real time*," ujar ayah dari empat anak ini.

Disinggung mengenai keterpilihannya menggantikan M. Guntur Hamzah, Heru mengungkapkan ia hanya bekerja dengan sebaik mungkin. Bahkan kerap kali ia berusaha bekerja melampaui ekspektasi.

"Tentunya semua itu terus dibarengi dalam setiap kesempatan berdoa kepada Tuhan, memohon semoga

tugas-tugas kita dibantu oleh Tuhan dan dimudahkan serta diberikan kelancaran untuk mencapai tugas-tugas yang diberikan," imbuh suami dari Khusnul Khotimah Setyawaty Oktavia (Nina) tersebut.

Persiapan Jelang Pemilu 2024

Pada 2024 mendatang, Mahkamah Konstitusi mendapat tugas penting sebagai gerbang terakhir para pencari keadilan terutama para calon legislative hingga calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Terkait hal ini, Heru mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memang sedang mempersiapkan diri dalam segala sisi, baik hukum acara, dukungan teknologi informasi, sarana dan prasarana, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kita sedang ikhtiar untuk *on the track* mempersiapkan baik hukum acara, infrastruktur, sarana prasarana, sumber dayamasyarakat melalui gugus tugas maupun sistem teknologi informasi dan komunikasi," jelas Heru yang gemar berjalan kaki tersebut.

Dikatakan Heru, persiapan terkait sistem TIK bagi para pihak telah diperbarui. Salah satu yang dicontohkannya, Mahkamah Konstitusi sedang mengembangkan teknologi yang dapat mengetahui keaslian alat bukti.

"Kita akan terus menggali serta menyediakan teknologi, salah satunya teknologi yang dapat mengenali alat bukti itu asli atau tidak. Semua tahapan penanganan perkara sudah berbasis sistem dan teknologi informasi yang digital dan mudah diakses oleh para pihak, hakim konstitusi, sertagugus tugas," tambah Heru.

Bagi Heru, dukungan istri dan keempat anaknya menjadi hal yang utama dalam perjalanan kariernya hingga saat ini. Ia berharap dapat mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai pegawai, suami sekaligus sebagai ayah. "Bagi saya, tugas-tugas hidup ini melayani di kantor dan masyarakat serta melayani keluarga dan orang tua. Semuanya ini kita jalankan untuk mendapatkan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, bismillah" tandasnya. ■

LULU ANJARSARI P.





HAKIM KONSTITUSI BICARA SOAL HUKUM ACARA MK DAN UPAYA MENJAGA IDEOLOGI BANGSA

Belajar tak hanya mengulas materi di ruang kelas, namun ruang diskusi bersama hakim konstitusi pun dapat dijadikan sarana belajar. Para mahasiswa dan akademisi mendulang banyak ilmu dari paparan para hakim konstitusi yang bersedia waktu hadir untuk membuak ruang diskusi baik secara daring maupun luring dari kampus-kampus di penjuru Indonesia. Yuk simak, potret keseruan diskusinya.

Kandidat Advokat Universitas Al-Azhar Indonesia Belajar Hukum Acara MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama DPC Peradi Jakarta Barat dengan Universitas Al-Azhar Indonesia, pada Minggu (3/9/2023) secara daring. Di hadapan para peserta kuliah, Daniel membahas materi berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi".

Prinsip Kedaulatan Rakyat



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Provinsi Lampung, pada Jumat (08/09/2023).

Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad), Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (8/9/2023). Dalam kegiatan yang mengangkat tema "Dinamika Sistem Penyelenggaraan Negara dan Pemilihan Umum Pasca-Perubahan UUD 1945" ini, Wahiduddin mengajak para peserta seminar yang terdiri atas lintas generasi ini, untuk kembali memahami hakikat dari tujuan bernegara yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi



Hakim Konstitusi Suhartoyo menghadiri Kuliah Umum dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai Narasumber di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jumat (8/9/2023). Ia mengawali paparan dengan menjelaskan secara umum kewenangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan derivasi dari ketentuan norma dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan untuk memutus sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah.



Implementasi Putusan MK



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara resmi membuka *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023" pada Kamis (07/09/2023) di Mataram City International Convention Center Hotel The Ayana, Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama MK dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Sarana Pembelajaran Politik Bagi Publik



Ketua MK Anwar Usman dalam sambutan kegiatan Constitutional Law Festival 2023 (CLFest 2023) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Minggu (10/9/2023). Tema yang diangkat pada rangkaian kegiatan tahunan kali ini yakni "Meninjau *Parliamentary* dan *Presidential Threshold* pada Pemilu 2024 sebagai *Aktualisasi Negara Demokrasi*."

Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkeadilan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Pekan Ta'aruf 2023 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Sabtu (09/09/2023) di Auditorium Unissula, Semarang, Jawa Tengah. Anwar dalam kesempatan ini memaparkan tema "Peran dan Fungsi Mahasiswa dalam Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Berkeadilan".

Pembekalan kepada Calon Jaksa



Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX Gelombang I Tahun 2023, Selasa, (12/9/2023), di Aula Sasana Adhika Karya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Kepada 393 calon jaksa, Suhartoyo memaparkan materi berjudul "Beracara di Mahkamah Konstitusi" dengan didampingi Kabid Sentra Diklat Khunaifi Alhumami selaku moderator.



Kode Etik Hakim Konstitusi



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeckh menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum dan Pembekalan Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dengan tema "Integritas dalam Pengembangan Profesi Hukum". Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (15/9/2023) di Bandung, Jawa Barat.

Menjaga Ideologi Pancasila



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foeckh dalam Dialog Kebangsaan Pemuda yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jawa Timur pada Sabtu (16/9/2023) di Aula Pusat Kegiatan Mahasiswa (Student Centre) GMKI Cabang Surabaya.

BEKAL BAGI PESERTA DAN PENYELENGGARA PEMILU

Pesta demokrasi rakyat Indonesia pun tinggal menghitung hari. Peserta dan penyelenggara pemilihan pun terus bergegas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan demi terselenggaranya pemilihan yang lancar. Demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bergiat merangkul para pihak untuk membekali diri dengan berbagai hukum acara penyelesaian perkara pemilihan umum tahun mendatang.

Partai Ummat



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Bagi Partai Ummat pada Senin (21/8/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Kader Partai Gelora



Bertempat di Aula Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK), Ketua MK Anwar Usman secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bagi kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) di Cisarua, Bogor, pada Senin (28/8/2023).



KPU Angkatan I



Kali ini Bimbingan Teknis Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 diikuti oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi ataupun daerah. Ketua MK Anwar Usman secara resmi membuka Bimtek PHPU Tahun 2024 bagi KPU Angkatan I pada Senin (4/9/2023) malam.

KPU Angkatan II



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Angkatan II, Senin, (11/9/2023). Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Bawaslu Angkatan I



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Angkatan I, Senin, (18/9/2023). Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

MK DALAM DIALOG INTERNASIONAL

Mahkamah Konstitusi tak hanya gencar menyosialisasikan peran dan fungsinya dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Dalam kesempatan yang lebih luas, MK pun memanfaatkan forum dialog dengan pemangku kepentingan di dunia internasional.

Menjaga Hak Asasi Kaum Wanita



Delegasi Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin (21/8/2023). Kedatangan Enny dalam rangka menghadiri Judicial Colloquium diselenggarakan oleh the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM). Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 100 peserta hadir secara langsung, termasuk hakim dari Pengadilan Federal, Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, Sekretariat Kehakiman Malaysia, SUHAKAM, dan Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).



“Judicial Dialogue” dengan MK Turkiye



Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah melakukan anjangkarya ke Mahkamah Konstitusi Turkiye (Anayasa Mahkemesi) untuk melakukan *judicial dialogue* di Gedung MK Turkiye, Ankara, Turkiye pada Senin (4/9/2023). Guntur disambut hangat oleh Wakil Ketua MK Turkiye Kadir Ozakaya didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal, panitera, serta pejabat lainnya di lingkungan MK Turkiye. Guntur dan delegasi lainnya langsung diajak melihat dan merasakan atmosfer ruang sidang MK Turkiye dan mengenal lebih jauh sejarah MK dan Konstitusi Turkiye.

Perkembangan Isu Hukum Bersama WNI di Kazakhstan



Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah bertemu dengan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Kazakhstan bertempat di Rumah Budaya Republik Indonesia, Astana, Kazakhstan, pada Sabtu (9/9/2023). Dalam kesempatan itu, KBRI Kazakhstan merangkap Tajikistan mengundang Guntur untuk mensosialisasikan mengenai perkembangan hukum konstitusi di Indonesia kepada segenap WNI dan pelajar Indonesia yang tinggal di Astana.

MKRI Perkenalkan AACC Kepada MA Jepang



Sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kerap memperkenalkan Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) kala anjangkarya ke mahkamah konstitusi atau lembaga sejenis di luar negeri. Begitu pula yang dilakukan delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat melakukan kunjungan kelembagaan ke Mahkamah Agung Jepang pada Senin (4/9/2023). Dalam kunjungan kerja tersebut, delegasi Mahkamah Konstitusi diterima langsung oleh Ketua MA Jepang Tokura Saburo yang didampingi oleh Direktur Sekretariat Itatsu Masamichi dan Direktur Kerja Sama Internasional Ide Masahiro.

MKRI Kunjungi Pengadilan Tinggi Hongkong



Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam lawatannya ke Pengadilan Tinggi Hongkong pada Kamis (7/9) siang. Delegasi MKRI diterima langsung oleh Hakim Ketua Jeremy Poon, Hakim Au dan Hakim Tony Poon.

NEGARA MODERN: SEBUAH PROLEGOMENA

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Saat memeras otak untuk mengisi kolom khazanah edisi kali ini, bayangan penulis bernostalgia kembali ke masa lalu ketika duduk di bangku kuliah. Di Fakultas Hukum, mahasiswa tingkat sarjana diwajibkan untuk mengambil mata kuliah “Ilmu Negara”. Dosen pengajar pastinya menekankan akan pentingnya mahasiswa hukum memahami makna dan konsep dasar mengenai “negara”. Meski demikian, penulis harus berterus terang bahwa perkuliahan yang disampaikan pada masa itu tidak banyak membekas dalam ingatan. Amat disayangkan memang dan sungguh menjadi ironi sebab pada kesempatan ini penulis justru memilih untuk mengangkat tema yang menyangkut perkuliahan tersebut.

Judul yang diambil pun menandakan bahwa tulisan ini memang diniatkan sebagai rangkaian cerita bersambung. Diawali dengan tulisan ini yang dimaksudkan sebagai sebuah pengantar dengan sedikit catatan-catatan kritis. Sepertinya niatan untuk membuat serial yang mengangkat tema sentral mengenai “negara modern” terlalu ambisius mengingat terbatasnya alokasi penulisan dalam terbitan ini. Setidaknya, harus diakui bahwa memang terpendam ambisi untuk menjadikannya sebagai sebuah buku teks dan

bahwasanya tulisan pada terbitan ini digunakan sebagai sketsanya.

Dalam upaya pengisian kolom khazanah ini, penulis menelisik beberapa terbitan yang memang dimaksudkan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah “Ilmu Negara”. Di awali dengan himpunan perkuliahan Djokosoetono di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disusun oleh Harun Al Rasid (1958). Kemudian, ada buku yang ditulis oleh Soehino dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang terbit pertama kali pada Juli 1980. Selain itu, ada juga buku yang ditulis oleh Abu Daud Busroh dari Universitas Sriwijaya berjudul “Ilmu Negara” (1989). Ditambah, ada buku dengan judul sama disusun oleh Ni’matul Huda dari Universitas Islam Indonesia terbit pertama kali tahun 2010. Paling mutakhir adalah terbitan oleh I Dewa Gede Atmadja dari Universitas Udayana. Meski untuk yang terakhir ini, dalam kata pengantarnya, Atmadja membuat pernyataan bahwa terbitan tersebut merupakan pengembangan dari diktat kuliahnya sejak tahun 1978 namun baru diterbitkan sebagai buku pada tahun 2011.

Dari sekian banyak buku yang menjadi sumber bahan ajar mata kuliah “Ilmu Negara”, terdapat kesamaan nuansa yang dihadirkan oleh para penulis buku-buku tersebut. Persamaannya adalah terletak

pada bagaimana para penulis berkulat dengan rangkaian teori-teori yang menjelaskan mengenai negara. Tak ayal bilamana pembaca atau mahasiswa yang berupaya memahami kuliah “Ilmu Negara” menemui beragam kesulitan.

Dalam pandangan pribadi, penulis mensinyalir bahwa para penyusun buku-buku bahan ajar tersebut juga menemui kesulitan dalam menemukan sistematika yang paling tepat untuk menggambarkan mengenai konsep “negara”. Paling tidak, ada 3 (tiga) hal yang berkelindan dalam penyusunan sistematika kuliah yang coba diajarkan pada mata kuliah “Ilmu Negara” yang kemudian menjadi masalah, yaitu; (1) berkaitan dengan ruang lingkup, yaitu kajian yang mencoba menyusun teori tentang negara secara umum ataukah teori tentang satu negara tertentu; (2) berkenaan dengan dimensi cara pandang dalam melihat rangkaian teori tentang negara, yaitu perspektif sosiologis ataukah yuridis; dan (3) berkenaan dengan waktu, yaitu evolusi dinamika berkembangnya negara.

Ilmu Negara Umum dan Khusus

Banyak diantara buku-buku “Ilmu Negara”, sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemudian bergantung pada sistematika yang disusun oleh Georg Jellinek dalam buku

“Allgemeine Staatslehre” sebagai dasar argumentasi susunan sistematikanya (lihat Diagram 1). Entah siapa yang pertama kali membuat penggambaran susunan sistematika tersebut. Yang paling kentara adalah bahwa susunan demikian hanya beredar di Indonesia. Bahkan, bila merujuk pada naskah buku aslinya, Jellinek sendiri tidak membuat susunan dalam bentuk diagram. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa diagram susunan sistematika demikian adalah kreatifitas yang hanya beredar di Indonesia.

membaca Rousseau, Hobbes, Locke, seterusnya karena semuanya itu sudah tercakup didalamnya. Kita tekankan disini bahwa kita tidak mungkin belajar ilmu negara dengan baik tanpa menggunakan buku Jellinek. (h. 41)

Akan tetapi, Djokosoetono bukanlah orang yang membuat skema sistematika ilmu negara Jellinek yang kemudian banyak dikutip di kalangan hukum Indonesia, tanpa ada seorang pun yang berupaya mempertanyakan


sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit diantara dosen pengajar “Ilmu Negara” yang kemudian melakukan asal kutip tanpa upaya untuk mencari tahu lebih dalam menurut sumber aslinya atau mengritisi lebih jauh soal kutipan yang dirujuknya.

Kuliah “Ilmu Negara” yang diajarkan kepada mahasiswa tingkat sarjana diarahkan pada pemahaman secara teoritik. Oleh Jellinek, Ilmu Negara (*Staatslehre*) merupakan ilmu pengetahuan mengenai negara dalam sudut pandang teoritik (*Die theoretische Staatswissenschaft*). Agaknya, pendekatan ini yang membuat kecenderungan para penulis buku bahan ajar “Ilmu Negara” di Indonesia kemudian menjabarkan rentetan teori-teori tentang negara.

Jellinek dalam buku “Allgemeine Staatslehre” tersebut membedakan lagi “ilmu negara” yang dimaksudkannya. Jellinek mengutarakan “*Die theoretische Staatswissenschaft oder Staatslehre zerfällt in die allgemeine und besondere Staatslehre*” (h. 9). Terjemahan bebasnya, kurang lebih, adalah bahwa ilmu negara itu dibagi atas “ilmu negara yang bersifat umum” (*allgemeine Staatslehre*) dan “ilmu negara yang bersifat khusus” (*besondere Staatslehre*).

Lebih lanjut, Jellinek menjelaskan perbedaan antara ilmu negara yang bersifat umum dan khusus. Yang dimaksud dengan ilmu negara yang bersifat umum adalah mengungkap teori mengenai negara yang berlaku secara universal. Misalnya, seorang cendekiawan meneliti fenomena sosial mengenai asal mula terbentuknya negara dengan mengamati beberapa negara sebagai

Diagram 1. Skema Sistematika Ilmu Negara



Bila menelusuri jejak pemikiran mengenai ilmu negara, maka tokoh hukum yang memperkenalkan Georg Jellinek dan karyanya di kalangan akademik adalah Djokosoetono. Dalam kuliah “Ilmu Negara” yang dicatat oleh Harun Al Rasid, Djokosoetono mengatakan ... dengan membaca “Allgemeine Staatslehre” kita tidak usah lagi

kebenarannya. Memang amat disayangkan, karya Jellinek tidak tersedia dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, bahkan tidak juga dalam Bahasa Inggris. Saat ini, naskah aslinya yang berbahasa Jerman bisa dengan mudah diperoleh akan tetapi tidak banyak orang Indonesia yang memiliki kemampuan untuk memahami buku tersebut, termasuk di kalangan terpelajar bidang hukum

obyek penelitiannya. Dalam kesimpulannya, dia menangkap bahwa terbentuknya negara-negara tersebut ternyata memiliki satu kesamaan yang kemudian diabstraksinya kedalam teori asal mula negara yang berlaku umum.

Kebalikannya, “ilmu negara yang bersifat khusus” lebih pada teori mengenai satu negara secara khusus. Misalnya, teori pembentukan negara Indonesia. Jellinek mengatakan “*Die besondere Staatslehre ist daher entweder die Lehre von den besonderen Institutionen des Staates überhaupt oder Lehre von den Institutionen des besonderen Staates.*” (h. 10)

Buku-buku bahan ajar “Ilmu Negara” yang banyak beredar di masyarakat bisa dikategorikan sebagai ilmu negara yang bersifat umum (*allgemeine Staatslehre*). Sebab, rangkaian teori yang dipaparkan oleh para penulis merupakan teori-teori yang berlaku umum berkenaan dengan negara. Tidak sedikit penulis yang kemudian memaparkan sekian banyak pilihan-pilihan teori. Konsekuensinya, buku bahan ajar tidak lebih dari sebuah diktat. Keragaman teori yang diperkenalkan tidak dirajut sedemikian rupa untuk menjadi sebuah narasi yang mengalir melainkan hanya selayaknya “bulkonah” (bulat-kotak-panah).

Ada satu hal yang hilang dalam literatur pembahasan ilmu negara di Indonesia, yaitu *besondere Staatslehre*. Belum ada kajian komprehensif yang menyusun teori ilmu negara yang bersifat khusus untuk Indonesia. Mungkin ada satu-dua penelitian berkesimpulan mengenai bangunan teori tentang negara Indonesia, namun masih terpisah dan tersebar. Misalnya,

penelitian George McTurnan Kahin mengenai pengaruh nasionalisme di masa revolusi yang bisa mengungkit teori mengenai asal usul terjadinya negara Indonesia. Begitu pula, penelitian David Bourchier “*Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*” yang mencoba membangun pengaruh teori organis dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Terbuka ruang lebar yang memungkinkan bagi kajian dan penelitian untuk membangun teori ilmu negara khas Indonesia. Dimulai dari teori terbentuknya negara Indonesia, membangun teori kedaulatan negara Indonesia, fungsi dan bentuk negara Indonesia dan seterusnya. Ada 2 (dua) dimensi yang bisa digunakan sebagai struktur pembahasan, yaitu dimensi sosial dan dimensi hukum.

Dimensi Sosial dan Hukum

Kita harus terlebih dahulu kembali lagi pada buku Jellinek, “*Allgemeine Staatslehre*”. Ada argumentasi yang diungkapkan oleh Jellinek dan penting untuk dikutip,

Die Staatslehre hat den Staat nach allen Seiten seines Wesens zu erforschen. Sie hat zwei Hauptgebiete, entsprechend dem zwei tiesichtspunkten, unter denen der Staat betrachtet werden kann. Der Staat ist einmal gesellschaftliches Gebilde, sodann rechtliche Institution. (h.12)

Dengan bantuan mesin penerjemahan dari Google, kutipan diatas kurang lebih menjelaskan bahwa ruang lingkup ilmu negara adalah mencakup negara dengan seluruh hal yang terkait didalamnya sebagai obyek utama kajian yang hendak

diteliti. Pada pokoknya, terdapat dua hal dimana negara sebagai obyek kajian itu dapat dilihat, yaitu bahwa negara merupakan struktur sosial (*gesellschaftliches Gebilde*) sekaligus pranata hukum (*rechtliche Institution*). Oleh karena itu, kajian ilmu negara bisa dilihat dari sudut pandang sosial (*die allgemeine Soziallehre des Staates*) dan dari sisi hukum (*die allgemeine Staatsrechtslehre*).

Buku “Ilmu Negara” yang disusun I Dewa Gede Atmadja mengikuti pembedaan tersebut secara diametral. Menurutnya, teori negara yang berkenaan dengan dimensi sosial (atau “sosiologis” dalam bahasa Atmadja) mencakup teori mengenai asal mula negara; hakekat negara; ide negara; tujuan dan fungsi negara; tipe negara; legitimasi kekuasaan; hingga lenyapnya negara. Sedangkan, dari sudut pandang hukum (atau “yuridis” berdasarkan diksi Atmadja) membahas teori mengenai unsur negara; kedaulatan; alat perlengkapan negara; lembaga perwakilan; bentuk negara dan sistem pemerintahan; serta kerjasama antar negara.

Pengelompokkan demikian seolah sudut pandang sosial dan hukum dalam melihat negara dan bidang-bidang teori yang berkenaan dengannya berada pada sisi yang berbeda dan terpisah. Penulis lain membaca dimensi pembedaan yang dilakukan Jellinek tidak secara diametral. Oliver Lepsius menyebut yang diutarakan Jellinek merupakan teori dua sisi dari negara (*zwei-seiten-lehre des Staates*). Artikelnya berjudul “*George Jellinek’s Theory of the Two Sides of the State*” dimuat dalam buku bunga rampai dengan judul “*The Normative Force of the Factual*.”

Legal Philosophy Between Is and Ought” (2019).

Lepsius melihat pengelompokkan yang dibuat oleh Jellinek hanya tergantung pada cara pandangnya. Seperti koin, ada dua sisi yang berbeda tetapi pada keping yang sama. Argumentasi Lepsius bersandar pada penjelasan Jellinek bahwa “negara” sebagai obyek kajian bisa dilihat dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan sebab akibat (*kausalwissenschaft*) dan pendekatan norma (*normwissenschaft*). Yang dimaksud dengan pendekatan sebab akibat menyangkut hal-hal yang terkait dengan sejarah, filosofis dan sosiologis sehingga pendekatan demikian merupakan cara pandang melihat negara dari sisi sosial. Sedangkan metode pendekatan norma merupakan perspektif dari sisi hukum. Dalam naskah asli di bukunya, Jellinek menulis,

Daraus ergibt sich ein wichtiger methodologischer Unterschied zwischen sozialer Staatslehre und Staatsrechtslehre. Die erstere hat das gegenständliche, historische, wie auch wohl nicht ganz zutreffend gesagt wurde, natürliche Sein des Staates, die letztere hingegen die in jenem realen Sein zum Ausdruck kommen sollende Rechtsnormen zum Inhalt. (h.20)

Sepertinya, penafsiran Lepsius mengenai dua sisi dalam satu keping untuk melihat negara yaitu dari dimensi sosial dan hukum lebih sesuai dengan pemikiran Jellinek. Sebab, dalam terjemahan bebas dari pernyataan Jellinek sendiri menyebutkan bahwa meski kedua cara pandang melihat negara ini berbeda,

antara dimensi sosial dan hukum, dan metode yang digunakannya berbeda, pendekatan sebab-akibat dengan pendekatan norma, namun kedua cara pandang ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Pernyataan ini merupakan tangkapan pribadi penulis dari kalimat Jellinek pada bukunya, untuk lebih jelasnya mohon kembali dicermati buku Jellinek (khususnya pada h. 11-12). Tentunya, terbuka kemungkinan salah penerjemahan atau mungkin salah tafsir atas kalimat tersebut. Pada poin inilah pentingnya memahami bahasa asli dalam sebuah penerjemahan, agar tafsir tidak hanya bergantung pada pendekatan leksikal tetapi juga memahami konteksnya.

Untuk menghindari kesalahan fatal akibat tidak tepat dalam menerjemahkan, sebagaimana diuraikan diatas, hal yang bisa dilakukan adalah membuat pemeriksaan silang. Yang dimaksud pemeriksaan silang adalah mengusut teks lain yang membahas mengenai pendapat Jellinek dengan bahasa pengantar yang lebih dimengerti. Dalam hal ini penulis melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan tulisan Lepsius yang berbahasa Inggris. Lepsius membuat dalil yang membenarkan pernyataan bahwa dimensi sosial dan hukum dalam melihat negara adalah dua cara pandang yang berbeda namun harus dilakukan bersama-sama untuk saling melengkapi. Lepsius mengatakan,

According to Jellinek, only the combination of both aspects, the legal and the social theory of the State, can account for the epistemic goals of a general theory of the State: to scientifically

depict the State as a uniform object (h.7)

Kelsen memiliki pandangan lain, bahkan lebih cenderung pada membantah pendapat Jellinek. Pada tahun 1908, 2 (dua) tahun setelah memperoleh gelar Doktor, Hans Kelsen mendapat beasiswa di Universitas Heidelberg selama 3 semester. Beasiswa tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mendapat izin untuk mengajar atau dikenal dengan istilah *habilitation*. Selama di Heidelberg, Georg Jellinek bertindak sebagai mentor Kelsen. Dari sinilah, Kelsen akrab dengan dengan pemikiran Jellinek.

Pada tahun 1925, Hans Kelsen menerbitkan buku *Allgemeine Staatslehre*. Versi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama kali terbit pada tahun 1945. Versi terjemahan diberi judul “*General Theory of Law and State*”. Bila membandingkan antara versi asli dengan terjemahan, sepertinya terdapat perbedaan mendasar dalam sistematikanya. Versi terjemahan membagi dua bagian besar, yaitu buku pertama berbicara soal hukum sedang buku kedua membahas tentang negara. Sementara, dalam versi aslinya Kelsen justru berbicara tentang “negara” terlebih dahulu kemudian membahas mengenai *nomostatic* dan *nomodynamics*.

Terlepas dari perbedaan mendasar soal susunan yang bisa jadi juga berakibat pada beda tafsir dan pemahaman, tulisan ini akan merujuk pada terbitan versi terjemahan sebab penulis lebih bisa menangkap maksudnya dibanding menelaah versi asli dalam bahasa Jerman yang penulis tidak menguasainya.

Kelsen berbeda pendapat dengan Jellinek dalam hal melihat

negara. Menurut Kelsen, negara tetap harus dilihat hanya dari satu perspektif yaitu hukum dan mengesampingkan cara pandang dari sudut sosial. Kelsen secara tegas menulis dalam buku *General Theory of Law and State* bahwa

There is only a juristic concept of the State: the State as — centralized — legal order. The sociological concept of an actual pattern of behavior, oriented to the legal order, is not a concept of the State, it presupposes the concept of the State, which is a juristic concept. (h. 189)

Ada seorang penulis yang bisa dirujuk untuk melakukan periksa silang tentang perbedaan pandangan antara Kelsen dengan Jellinek dalam melihat negara. Artikel yang bisa dirujuk adalah tulisan Gerhard Donhauser berjudul *“The State under the Rule of Law? The Relationship of State and Law in the Work of Hans Kelsen and Georg Jellinek”* terbit dalam buku kumpulan tulisan dengan tema *“The Reconstruction of the Juridico-Political”* (2016).

Kurang lebih di tahun yang hampir bersamaan dengan Hans Kelsen yang menerbitkan *Allgemeine Staatslehre* (1925), di belahan dunia lain ada seorang cendekiawan asal Inggris yang menetap di Amerika Serikat menerbitkan sebuah karya tentang negara. Di tahun 1926, Robert Morrison MacIver menerbitkan buku berjudul *“The Modern State”*. Nama MacIver disebut dalam kuliah Ilmu Negara oleh Djokosoetono. Dan bukunya *“The Modern State”* digunakan

sebagai bahan ajar rujukan selain satu karya lainnya *The Web of Government* yang terbit tahun 1947. *The Modern State* telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Aksara Baru dengan judul *“Negara Moderen”* (1977). Namun, terjemahan ini perlu mendapat sentuhan kontemporer sebab penerjemahannya dilakukan berbasiskan ejaan dan rasa bahasa di tahun 1970-an. Bagi pembaca saat ini, besar kemungkinan menemui hambatan dalam mencerna terjemahan tersebut.

Berbeda dengan Kelsen, cara pandang yang digunakan oleh MacIver adalah dengan pendekatan sosiologis dalam melihat negara. Di Amerika Serikat, MacIver pernah diangkat sebagai Presiden *American Sociological Society* selain juga sebagai Guru Besar bidang Ilmu Politik dan Sosiologi di *Columbia University*. Kalimat pertama sebagai pembuka dalam bukunya saja telah memberi penegasan bahwa pendekatan yang digunakannya untuk menjawab apa itu negara bukanlah dari sudut pandang kerangka konstitusi melainkan dengan pendekatan realitas seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. MacIver menulis

The whole of this volume is devoted to answering the question, what is “the State”? For we are to be concerned not with the skeletons of constitutions, which can be catalogued and described, but with the living fact, which

can be understood only in the light of its functioning, as that clarifies and changes and grows.

Konsep “perubahan” dan “perkembangan” berkaitan dengan waktu. Pendekatan berkenaan dengan waktu umumnya disusun secara kronologis diawali dengan menengok sejarah. Dari sinilah terkadang mahasiswa menemui kebingungan sebab perkuliahan “Ilmu Negara” menarik jauh sejarah dengan memperlihatkan bahwa komunitas masyarakat sejak lampau telah akrab dengan konsep “negara”, bahkan hingga zaman Yunani kuno. Pada bagian inilah penting untuk adanya pembabakan yang hilang dalam pembahasan di kuliah “Ilmu Negara”. Pembabakan dimaksud adalah pengenalan atas perbedaan konsep antara “negara kuno” (*ancient state*) dengan “negara modern” (*modern state*).

Dikarenakan keterbatasan alokasi redaksional, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pembabakan konsep negara tersebut pada edisi berikutnya. Dan tulisan ini pun, *to be continued*.

“TUGAS DAN TANTANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA-NEGARA TRANSFORMASI DENGAN CONTOH INDONESIA”,

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul **“Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia”**, Dieter C. Umbach menyimpulkan kriteria sebuah mahkamah konstitusi dan keunikan mahkamah konstitusi dalam tatanan hukum sebuah negara. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah pengadilan hukum dan sekaligus sebuah organ konstitusi. Artinya, kompetensi yuridis utamanya harus didefinisikan dalam konstitusi itu sendiri (yang mana hal ini tentu saja harus menjamin kemandirian mendasar para hakim). Para hakim pada sebuah Mahkamah Konstitusi tidak dipilih oleh publik melalui pemilu; legitimasi demokratis mereka cenderung harus ditentukan dengan cara yang berbeda. Biasanya, mereka dipilih oleh parlemen nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mahkamah Konstitusi mengumumkan

keputusan-keputusan mereka, dan mereka sedapat mungkin membuka persidangan mereka bagi publik. Walaupun turut mengambil bagian dalam sistem pemerintahan negara secara politik di tingkat tertinggi, sebuah Mahkamah Konstitusi membuat keputusan atas dasar hukum semata yang berbeda dari kesesuaian dan efektivitas politik.

Penulis menguraikan bahwa ada suatu batas minimum dari kompetensi dan prosedur-prosedur yang lazim bagi semua Mahkamah Konstitusi. Banyak

pengadilan yang memiliki kekuatan untuk memutuskan suatu gugatan konstitusi atau gugatan tentang hal-hal yang tidak konstitusional yang diajukan oleh individu-individu. Mahkamah Konstitusi dapat diminta oleh pengadilan-pengadilan biasa untuk memutuskan apakah suatu undang-undang tertentu sesuai dengan konstitusi (tinjauan konstitusi), dan mereka meyakinkan bahwa alat-alat konstitusi lainnya, misalnya pemerintah dan parlemen mematuhi aturan-aturan kontitusi



JUDUL BUKU : TUGAS DAN TANTANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA-NEGARA TRANSFORMASI DENGAN CONTOH INDONESIA

PENULIS : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.; PROF. DR. ERNST BENDA; PROF. DR. DIETER C. UMBACH

HALAMAN : 74

PENERBIT : KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V., EDISI PERTAMA, DESEMBER 2005

dari permainan politik. Dengan demikian, mereka tidak bertindak atas prakarsa mereka sendiri, tetapi hanya apabila beberapa individu atau beberapa alat konstitusi merasa diperlakukan secara tidak adil dan meminta pertolongan kepada Mahkamah Konstitusi.

Tugasnya bukan hanya melindungi hak-hak dasar dan fundamental, tetapi juga menjaga prinsip demokrasi dan otoritas hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, pluralism, perlindungan terhadap kelompok minoritas dan integritas keutuhan nasional ke dalam kerangka undang-undang dan lembaga-lembaga internasional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi harus menjaga agar konstitusi tetap *'up to date'* dan menyesuaikannya dengan konsensus dasar warga negaranya di negara tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang dapat berubah, konstitusi merupakan konstitusi yang hidup.

Sejarah Eropa, Federal Jerman dan Mahkamah Konstitusi Italia. Konferensi Mahkamah Konstitusi pertama diselenggarakan di kota Dubrovnik (bekas Yugoslavia) pada tahun 1972 dengan peserta dari Austria, Swiss, Rumania, Jerman, dan Perancis. Konferensi ini dimulai dengan sebuah forum terbuka, tetapi kemudian pembahasan internal berlanjut dalam lokakarya-lokakarya tertutup dengan para hakim yang turut ambil bagian dan opsi dari seorang profesor ilmu hukum sebagai fasilitator

atau mediator. Konferensi ini menghasilkan dua topik, yaitu: Kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Konsekuensi Hukum Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Konferensi kedua tahun 1974 diselenggarakan di Jerman (Kota Baden-Baden, di Karlsruhe), dengan peserta antara lain: Mahkamah-Mahkamah Tinggi Eropa di Luxemburg, Rumania, Denmark, Inggris Raya, Belanda, Italia, Austria, Jerman, Yugoslavia, dan Norwegia, dengan topik: Interpretasi Undang-Undang sesuai dengan Konstitusi, Prakarsa untuk Tinjauan Norma-norma Konstitusi, dan Mahkamah-Mahkamah Konstitusi dan Hubungannya dengan Hukum Publik Internasional. Kemudian, konferensi ketiga diselenggarakan tahun 1976 di Roma yang membahas topik: Hubungan antara Yurisdiksi Konstitusi dan Parlemen dan Reaksi Parlemen-parlemen terhadap Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Konferensi berikutnya di Wina tahun 1978, Lausanne tahun 1981, Madrid tahun 1984, dan seterusnya berlanjut hingga saat ini.

Peribahasa Eropa mengatakan bahwa sebuah pengadilan hanya dapat sebaik para hakimnya. Para hakim memiliki sebuah tanggung jawab yang luar biasa; tanggung jawab mereka terus meningkat dalam sebuah masyarakat modern. Menurut Montesquieu, para hakim tidak pernah menjadi *"en quelque fa on nulle"* (tidak memiliki kekuasaan sama sekali)". Ketentuan hukum harus

diinterpretasikan dan diterapkan. Dengan demikian, para hakim ikut memperhitungkan semua perkembangan penting dalam masyarakat. Para hakim harus mampu menghadapi perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, teknis, moral, dan kondisi-kondisi lain. Undang-Undang modern tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum yang seharusnya mengatur hubungan-hubungan yang relatif mudah diantara para warganegara, karena ini merupakan tugas dari hukum perdata.

Kebutuhan untuk mencari kompromi yang layak antara bertindak aktif dan bertindak menahan diri di atas landasan sangatlah penting bagi Mahkamah Konstitusi. Doktrin undang-undang dasar Jerman, berbeda dari Amerika Serikat, tidak mencakup "doktrin isu politik", yang jika dipahami secara sempit, sebuah pengadilan dapat menolak permohonan-permohonan dan menghindar sama sekali untuk mengadili hal-hal tertentu hanya karena adanya keterlibatan "isu politik". Secara analisis, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan sebagian besar Mahkamah-Mahkamah Konstitusi Eropa lainnya, sudah mengembangkan argument-argumen dan perangkat-perangkat lainnya untuk mengekang dirinya sendiri di saat mereka menangani isu-isu politik. Sebuah Mahkamah Konstitusi harus menjaga hak-hak dasar manusia atau menjadi wasit atau penengah, yang menjamin bahwa semua pihak yang terkait

mematuhi aturan permainan politik. Para hakim harus mendapatkan kompromi yang tepat antara pembatasan yudisial dan aktifisme yudisial. Dan tidak pernah melupakan tujuan mereka: melindungi kebebasan, demokrasi, dan konstitusi.

Ernst Benda menguraikan, dalam setiap sistem peradilan terdapat asumsi dasar bahwa sengketa akan diputuskan oleh pengadilan independen yang netral terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan memutuskan, berdasarkan undang-undang yang mengatur hal yang dipersengketakan. Jika keputusan pengadilan bersifat final, orang mengharapkan bahwa seluruh pihak yang bersengketa menerimanya, terlepas dari bagaimana perasaan mereka, dan apabila mereka tidak bersedia mematuhi keputusan tersebut beserta konsekuensi-konsekuensinya, maka terdapat instrumen-instrumen hukum dan praktis untuk melaksanakan keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan keputusan, tidak berdasarkan kategori politis 'baik atau buruk' dan 'praktis atau tidak praktis', tetapi semata-mata sesuai dengan tugasnya, yaitu berdasarkan kriteria hukum konstitusional.

Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari negara, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan konstitusional yang setara dengan pemerintah federal atau parlemen federal. Sehingga, dengan sendirinya, Mahkamah Konstitusi tidak

atau sekurang-kurangnya tidak seharusnya berpartisipasi dalam pertarungan politik, tetapi dengan menafsirkan dan menerapkan konstitusi, dengan demikian mendefinisikan atau mendefinisikan kembali peranan berbagai instansi dan organ negara; maka tanpa dapat dihindari, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dan memiliki peran serta dalam proses politik. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak sangat dalam, baik pada nasib masing-masing warga negara yang menggugat pelanggaran atas hak-hak individunya, maupun pada kedudukan pemerintah, parlemen, partai politik, federasi, atau masing-masing negara bagian, pengadilan yang lain dan pada perkembangan politik umum. Namun, kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang sangat jelas in sepehnya tergantung pada apakah keputusan-keputusannya diterima oleh organ/alat pemerintah konstitusional negara yang lain, apakah mereka siap untuk mematuhi seluruh keputusan yang dicapai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat melaksanakan keputusan-keputusannya, tidak ada polisi atau juru sita pengadilan, atau instrument lainnya untuk melaksanakan apapun yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan apa yang menurut keputusan tersebut harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sehingga, Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai badan yang

paling lemah dari seluruh organ konstitusional.

Salah satu prinsip hukum yang menjadi acuan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi adalah dampaknya yang mengikat seluruh otoritas negara, termasuk seluruh pengadilan. Keputusan yang mengikuti gugatan konstitusional menyelesaikan kasus yang konkret. Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah keputusan pengadilan yang berwenang menangani sesuai dengan konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi karena adanya pelanggaran dengan mengabaikan atau salah menafsirkan hak dasar. Jika memang bertentangan, maka keputusan pengadilan tersebut dibatalkan dan kasus dikirimkan kembali kepada pengadilan dengan penjelasan mengenai masalah konstitusi atau keputusan akhir diambil apabila ternyata jawaban atas permasalahan konstitusional tersebut tidak lagi menyisahkan tempat bagi pertimbangan lebih lanjut. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat setiap otoritas negara, yang artinya, dalam situasi serupa di masa mendatang, negara harus bertindak sesuai penafsiran Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, teoritis apapun yang telah terjadi dalam kasus yang diputuskan, yang mungkin bukan atas dasar niat buruk tetapi secara tidak sengaja atau karena kesalahan penafsiran hak dasar tidak boleh terulang kembali, dan mungkin praktik pengadilan yang berwenang yang sudah selama ini dijalankan harus diubah.

Ernst Benda lebih lanjut

juga menguraikan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di Amerika Serikat merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial federal dan juga bertanggung jawab atas penafsiran dan perlindungan konstitusi. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi sangat dekat, karena sepertiga dari anggota Mahkamah Konstitusi berasal dari Mahkamah Agung, dengan maksud untuk menjamin penanganan profesional atas kasus dan menyesuaikan dengan standar kewenangan yang ada di berbagai bidang hukum. Mahkamah Agung diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaporkan pengalaman dan kewenangannya jika penafsiran atau aplikasi praktis dari sebuah undang-undang mungkin memengaruhi jawaban terhadap sebuah permasalahan konstitusi. Dalam hal ini dan dalam tingkatan tertentu, Mahkamah Agung berkesempatan dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Mahkamah Konstitusi dan dianggap sebagai mitra dan kolega.

Menurut kewenangan Mahkamah Konstitusi, penafsiran atas apa yang disebut hukum yang “sederhana” dan “umum”, karena berbeda dari hukum konstitusi, bukanlah tugas Mahkamah Konstitusi tetapi tugas pengadilan yang lain, khususnya Mahkamah Agung. Sepanjang penafsiran itu beralasan dan yang paling penting tidak keliru

atau mengabaikan kemungkinan implikasi konstitusional dalam penafsiran atau penerapan sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan menerima kewenangan pengadilan tersebut dan akan dengan sendirinya membatasi pada persoalan apakah penafsiran ini bertentangan dengan hukum konstitusi yang dapat mengarah pada kesimpulan yang berbeda.

Lebih lanjut, Ernst Benda menguraikan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan media. Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dan diumumkan kepada publik dalam persidangan terbuka untuk umum, yang hasilnya dimuat dalam yurisprudensi resmi. Mahkamah Konstitusi menghormati peran penting media dan berusaha membantu pekerjaan mereka, dengan mencoba merumuskan keputusan yang jelas dalam bahasa yang dapat dipahami, memberikan bentuk ringkas keputusan dalam bentuk informasi pers, dan mendiskusikan kecenderungan umum, beban kerja Mahkamah Konstitusi dan perkembangan mendatang dalam konferensi pers tahunan dan pada kesempatan lain. Salah satu aturan yang membimbing hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan media dan juga publik adalah bahwa Mahkamah Konstitusi atau anggota-anggotanya tidak perlu ‘menjelaskan’ keputusan mereka, atau membela keputusan tersebut. Keputusan harus berbicara dengan sendirinya. Jika

argument keputusan itu tidak jelas atau tidak lengkap, hal ini tidak membantu menjelaskan pengertian sesungguhnya. Argumen yang diperlukan bagi sebuah keputusan yang meyakinkan adalah bagian dari keputusan itu atau jika tidak terdapat dalam keputusan, ditiadakan.

Jurnalis, setidaknya yang mengenyam pendidikan hukum dan berpengalaman, mengetahui bahwa jurnalis yang baik tidak boleh mempublikasikan segala sesuatu yang ia tahu atau yakin mengetahuinya tetapi ia mampu membedakan antara hak sah publik mendapat informasi dan semata-mata sebsasionalisme yang terkadang mengacaukan atau menutupi situasi sebenarnya. Sehingga, dalam situasi normal di masyarakat demokratis yang terbuka, memerlukan informasi yang serius, utuh, dan bertanggung jawab, kehati-hatian, dan kerahasiaan dalam kadar tertentu.

Buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang hukum dan yang ingin menjadi mendalami masalah konstitusi dari berbagai negara sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!
“Membaca merupakan salah satu cara memperkaya ilmu yang kita miliki”.

PERIHAL MATA UANG

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Berbicara tentang perekonomian tentu tak terlepas dari keuangan dan mata uang. Hal ini yang juga dibicarakan dalam upaya amendemen UUD 1945. Salah satu pembicaraan yang terekam adalah Materi Hal Keuangan dibahas pada Rapat Komisi A ke-3 BP MPR pada tanggal 6 November 2001.

Dalam pengantar rapatnya, Ma'ruf Amin selaku pemimpin rapat menyampaikan sebagai berikut. “Bab VIII dan Bab VIII A, itu pertama Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang APBN memang tidak ada alternatif, tidak ada masalah. Pasal 23 itu tentang pajak, tidak ada masalah. Pasal 23B tentang mata uang, ada alternatif. Kemudian Pasal 23 tidak ada masalah.”

Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010),

pembahasan mengenai keuangan negara pada rapat Komisi A ke-3 tersebut lebih banyak didominasi oleh sikap fraksi-fraksi terkait mata uang (Pasal 23B).

Pada Rapat tersebut, Darul Siska dari F-PG menyampaikan persetujuannya terhadap penyebutan rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia. “Saya ingin mengomentari soal Pasal 23B tentang mata uang Republik Indonesia ialah rupiah. Kemudian alternatif kedua mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Saya kira rupiah kita ini sudah dikenal lah dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan juga dari jaman perjuangan ini menjadi sesuatu yang tanpa perjuangan rasanya juga sulit untuk rupiah ini dikenal dan menjadi mata uang rupiah kita. Oleh karena itu, pada tempatnya kalau kita tidak mengubah mata uang rupiah kita itu.. eh, mata uang Indonesia itu dari rupiah. Kami cenderung ini kita memilih alternatif yang pertama.”

Hartono Marjono dari F-PDU, untuk Pasal 23B, lebih cenderung memilih alternatif kedua. Pendapatnya terkait dengan standar uang yang

akan digunakan. “Menegenai Bab VIII. Saya ingin sedikit memberikan komentar. Pertama, mengenai Pasal 23B saya malah cenderung untuk 23B memilih alternatif kedua. Kenapa? Karena tidak dijelaskan di sini bahwa tentang rupiah itu apakah nanti dikaitkan dengan ada standar emas misalnya atau tidak seperti sekarang, ini ternyata satu hal yang sangat prinsipil karena itu perlu diatur dengan undang-undang bagaimana kebijakan kita di dalam menerbitkan atau mencetak dan mengedarkan mata uang itu.”

Masih terkait dengan perihal mata uang, Abdullah Ali dari Fraksi Reformasi setuju dengan alternatif kedua dengan alasan sebagai berikut. “Jadi oleh karena itu, maka di dalam memilih dua alternatif ini dari pada Pasal 23B ini kami memilih pilihan alternatif apa namanya yaitu, alternatif dua, yaitu masalah mata uang ini cukup diatur dengan undang-undang, ya termasuk namanya. Walaupun nama mata uang rupiah ini sudah baku bukan hanya di kalangan kita tetapi di kalangan internasional.”

Persetujuan terhadap alternatif kedua untuk Pasal 23B juga

PRANGKO DAN SEJARAH BANGSA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Prangko merupakan semacam alat bayar pengiriman pos. Berdasarkan KBBI, prangko adalah: 1. tanda pembayaran biaya pos (biasanya berupa kertas persegi bergambar); 2. ongkos kirimnya telah dibayar oleh pengirim (tentang barang dagangan yang dikirimkan). Sebelum prangko ada, ongkos pengiriman surat dibayarkan secara tunai. Setelah kertas unik ini diberlakukan, setiap orang akhirnya dapat mengirimkan surat dengan menggunakan menempelkan sejumlah prangko yang sesuai dengan biaya pengiriman surat.

Keberadaan prangko berawal pada 1680. Ketika William Dockwadi dari Inggris membuat prangko pertama yang dicap dengan tanda pos segitiga bergaris ganda dengan tulisan "Penny Post Paid". Saat itu, penemuan ini ditentang para kurir dari perusahaan pos lain karena dianggap sebagai pelanggaran monopoli.

Sebagaimana berita yang dimuat dalam Kompas.com, pada 6 Mei 1840, Inggris mulai memelopori penggunaan prangko dengan menjual yang berperekat pertama di dunia yang terkenal dengan nama "Penny Black". Tiga tahun kemudian, Brasil menjadi negara kedua yang menerbitkan prangko berperekat secara nasional. Kemudian, negara-negara lain mulai mengikuti untuk pengiriman surat di dalam negeri.

Prangko pertama di Hindia Belanda dicetak di Utrecht, Belanda, pada tanggal 1 April 1864. Desain prangko menunjukkan gambar Raja Willem III dari Belanda dengan

nilai nominal sebesar sepuluh sen, dan dirancang oleh TW Kaiser dari Belanda. Saat itu, lalu lintas surat antara Negeri Belanda dengan negara jajahannya, termasuk Indonesia memang sangat intens. Pemerintah Hindia Belanda ikut menerbitkan prangko sebagai bukti alat bayar yang sah pengiriman surat. Prangko pertama tersebut berwarna merah anggur yang memuat gambar Raja Willem III dari Belanda dalam bingkai berbentuk persegi. Pada bagian atas prangko terdapat tulisan "10 cent" dan pada bagian bawahnya memuat tulisan "postzegel". Pada bagian kiri memuat tulisan "Nederl", serta pada bagian kanan memuat tulisan "Indie".

Dalam laman p2k.stekom.ac.id, diuraikan bahwa di antara 1864 dan 1920, desain cap hanya menunjukkan gambar Raja dan Ratu Belanda, dan ada juga yang hanya ditunjukkan dalam desain tipografi. Pada tahun 1921, cap muncul di tampilan yang berbeda. Prangko seri ini dikenal sebagai seri 'Brandkast' dan secara khusus dicetak untuk melayani pos sebagai tambahan untuk mengirim surat melalui laut dan dibuat tahan air. Prangko yang diterbitkan beberapa tahun kemudian lebih sering dimulai dengan menunjukkan budaya dan geografi kepulauan. Selama periode Hindia Belanda tersebut, prangko yang dicetak di Belanda berasal dari perusahaan Yoh. Enschede & Zoner Haarlem, sedangkan beberapa percetakan dilakukan di Batavia (Jakarta) oleh Reproductiebedrijf Topografische Dienst. Sebagian besar prangko dicetak dalam satu atau dua warna saja.

Ketika Hindia Belanda dalam jajahan Jepang, pemerintah militer Jepang tidak bisa segera menerbitkan prangko baru. Solusinya adalah dengan mencetak beberapa prangko kolonial Belanda yang tersisa. Prangko definitif mulai diterbitkan pada tahun 1943, dan menunjukkan rumah-rumah tradisional, penari, kuil, dan sawah. Beberapa dirancang oleh Dick Ruhl, beberapa juga dirancang oleh Basuki Abdullah salah satu pelukis paling terkenal di Indonesia.

Tulisan dalam laman p2k.stekom.ac.id menjelaskan bahwa pemakaian prangko Hindia Belanda dan prangko dari Pendudukan Jepang masih marak dilakukan karena beberapa prangko tersebut masih disimpan di kantor pusat Telegraph dan Telepon (PTT) dan di kantor-kantor lokal yang pos lain. Prangko ini terus digunakan dengan mencetak kata-kata seperti "Republik Indonesia", "Rep. Indonesia", "Rep Indonesia PTT.", "NRI" dan "RI".

Prangko pertama yang dikeluarkan oleh Administrasi Pos Indonesia, dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 1946. Dengan menunjukkan gambar banteng dan bendera Indonesia, untuk memperingati setengah tahun Kemerdekaan. Dicitak di Yogyakarta dengan warna tunggal dan dua warna, dan dicetak dalam teknik cetak sederhana. Sebagian besar cap Indonesia dalam periode ini dicetak dan digandakan di Jakarta, Bandung,

disampaikan oleh Arief Mudatsir Mandan dari F-PPP. "Yang pertama-tama, saya ingin secara khusus membahas tentang Pasal 23B yaitu tentang mata uang. Dalam hal ini kami cenderung menyetujui alternatif yang kedua, yaitu mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Pak pimpinan, saya kira dengan alternatif ini kita berarti memberikan fleksibilitas dan membuka segala kemungkinan perkembangan yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ekonomi dunia sebagai akibat dari arus global, ini sangat cepat dinamikanya dan kadang-kadang susah untuk diprediksi. Oleh karena itu, sebaiknya kita membuka segala kemungkinan itu. Misalnya sekarang ini sudah ada satu gagasan tentang memperkuat Zona Ekonomi Asia atau bahkan Zona Ekonomi Asean. Yang saya kira kalau itu terwujud dari segala sesuatunya bisa terjadi, sampai kepada misalnya menyatukan mata uang. Seperti halnya yang terjadi di Eropa dengan Zona Ekonomi Eropa dengan mata uang euro. Oleh karena itu, kalau misalnya tentang mata uang ini kita serahkan saja mekanismenya kepada undang-undang, maka kita akan mendapatkan fleksibilitas itu. Kalau misalnya nanti kita tetap mempertahankan rupiah dengan segala kemungkinannya, ya rupiah itulah yang akan kita pakai."

Lebih lanjut, Katin Subyantoro, dari F-PDIP juga setuju dengan alternatif kedua, untuk memberikan ruang antisipasi jika di masa berikutnya ada kemungkinan mata uang

ASEAN. "Untuk Bab VIII masalah atau hal keuangan, hanya ada beberapa hal yang perlu mendapat pencermatan dan pemikiran lebih lanjut, yaitu masalah mata uang. Dalam hal ini, sudah melalui perdebatan yang cukup panjang, sehingga ada dua alternatif. Yang satu pihak menyetujui mata uang itu dipertegas yaitu rupiah, tapi ada kelompok yang mengusulkan bahwa itu ditetapkan dalam undang-undang saja. Masing-masing punya alasan namun alasan yang bersifat antisipatif dan memberi ruang yang cukup bebas dalam arti mengembangkan masalah mata uang ini maka fraksi kami setuju dengan alternatif ke-2. Karena di dalam pembahasan berkembang ada kemungkinan bahwa di Indonesia yang termasuk lingkup Asean ini kemungkinan ada uang Asean misalnya. Dan untuk meningkatkan eksistensi bagi bangsa Indonesia melalui mata uang ini nampaknya ini perlu kita berikan ruang secara antisipatif. Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui alternatif yang ke-2."

Pendapat terhadap rumusan Pasal 23A juga datang dari Donar Abel dari F-PDIP. "... mengenai Pasal 23B, kami sependapat kalau kita bisa memilih alternatif 2: "Mata uang Republik Indonesia di tetapkan dengan undang-undang". Jadi lebih fleksibel dan mungkin saja kita tetap menggunakan rupiah.

Soemitro (F-KKI) juga menjelaskan mengenai keterkaitan pasal-pasal tentang keuangan dengan peran BI dan BPK, termasuk di dalamnya dikaitkan dengan rumusan asli tentang hal itu. "Kemudian Pasal 23B

"Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah", alternatif satu. Alternatif dua, "Mata uang rupiah Indonesia ditetapkan dengan undang-undang", ya kan. Di yang lama segala ditentukan, macam-macam, "macam dan mata uang ditetapkan dengan undang-undang". Macam dan harga, bukan hanya mata uang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini lebih sempurna daripada yang di Pasal 23 ini Ayat (1), Ayat (2), Pasal 23B." (Luthfi Widagdo Eddyono)

Suyitno Adi dari F-TNI/Polri lebih lanjut mempertimbangkan solusi atas dua alternatif Pasal 23B tentang mata uang. Berikut uraiannya. "Pada Bab VIII Hal Keuangan, saya akan menyoroti di Pasal 23B yang mempunyai alternatif 1 dan alternatif 2. Saya juga sependapat dengan Pak Mitro tadi, bahwa masalah uang itu sebetulnya sudah diatur di dalam Pasal 23 lama Ayat (3): "Macam dan Harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang." Hal ini memang benar, karena di samping uang adalah alat penukar dan pengukur harga tapi yang lebih penting adalah bahwa uang itu adalah sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur dengan undang-undang. Kalau memang di pasal lama itu tidak menyebutkan mata uang rupiah dan kita sepakat bahwa karena kita sudah lama menggunakan mata uang rupiah maka rumusannya barangkali alternatif 1 kita sempurnakan saja: "mata uang Republik Indonesia ialah rupiah dan ketentuan lebih lanjut mengenai mata uang diatur dengan undang-undang".



TELAH

Yogyakarta, Pematangsiantar, Padang, Palembang dan Aceh.

Agresi Militer Belanda terjadi, salah satu upaya untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional adalah dengan menunjukkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia sudah eksis. Menurut laman laman p2k.stekom.ac.id, salah satu upaya tersebut berlangsung pada tahun 1948 dengan mencetak prangko seri Revolusi oleh Staats Druckerei, atau Percetakan Negara, di Wina, Austria, dan oleh percetakan uang kertas Amerika Serikat, EW Wright Co di Philadelphia, dengan menggunakan metode Photoengraving dan metode ukiran baja.

Pada tahun 1954, percetakan modern pertama yang bernama "Pertjetakan Kebajoran" dibuka. Ini adalah awal dari proses pencetakan prangko di tingkat kabupaten. Desainer lokal muncul, seperti Amat bin Djupri, Kurnia & Kok, Junalies dan lain lain. Pada periode ini, pemerintah memerintahkan desain cap dan produksi untuk Pertjetakan Kebajoran, maka PTT memiliki kewajiban untuk menyalurkan prangko untuk setiap kantor pos di daerah.

Pada periode Orde Baru, laman p2k.stekom.ac.id menyebutkan, pemerintah untuk mengumumkan Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan pemerintah mengeluarkan prangko relatif besar dalam jumlah dengan berbagai tema. Tema umum untuk prangko yang dikeluarkan di bawah Orde Baru diambil dari pertumbuhan dan pembangunan nasional dan terkait dengan beberapa kegiatan sosial seperti seni, budaya dan pariwisata. Tema-tema ini dapat diatur dalam klasifikasi sebagai berikut: Pertanian; Industri Perhubungan dan Komunikasi; Perdagangan, Koperasi dan Usaha; Tenaga kerja dan Hak Asasi Manusia; Kependudukan

dan Keluarga Berencana; Kesejahteraan Sosial; Perempuan, Anak dan Kesehatan Masyarakat; Generasi muda dan Olahraga; Pendidikan dan Informasi; Kebudayaan dan Pariwisata; Politik, Hukum, Keamanan Nasional dan Hubungan Luar Negeri; Pembangunan; Daerah Tertinggal dan Lingkungan Hidup; Ilmu dan Teknologi; dan Agama dan Kepercayaan.

Pada mulanya perangko sebagai bukti pembayaran biaya ongkos kirim pos, dan pada akhirnya perangko mulai melakukan berbagai misi dan fungsi. Kemudian, perangko dicetak di Peruri (Perusahaan Percetakan Indonesia) hasil dari penggabungan dua perusahaan negara, PN Pertjetakan Kebajoran dan PN Artha Djaja (The State Mint). Sebagaimana disebutkan dalam laman Kominfo, sejarah panjang penggunaan prangko membuktikan bahwa prangko tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pengiriman pos, tetapi juga menjadi media visualisasi peristiwa bersejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sering mengabadikan berbagai peristiwa bersejarah dalam bentuk gambar atau disain khusus di prangko.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada acara Peluncuran Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden RI, Prangko 75 Tahun Indonesia Merdeka, Prangko Penanggulangan Covid-19, dan Prangko Artis Group Musik Ternama yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara virtual, Rabu (19/08/2020) menyebutkan, "Perjalanan panjang sejarah prangko membuktikan bahwa prangko bukan hanya sekedar sebagai alat bayar pengiriman pos, namun juga sebagai media visualisasi nilai-nilai keberagaman masyarakat bahkan kedaulatan suatu negara," ujar

Lebih lanjut, sebagaimana di lansir Kominfo, Wapres menuturkan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terdapat pergeseran cara berkomunikasi masyarakat yaitu melalui penggunaan teknologi modern. Namun hal tersebut tidak menurunkan popularitas prangko. Walaupun tidak banyak dipakai sebagai alat pembayaran pos, tetapi populer digunakan sebagai media untuk mengabadikan momen-momen penting dan bersejarah. "Prangko saat ini tidak banyak lagi digunakan sebagai alat pembayaran pengiriman pos. Namun, peran Prangko masih tetap menjadi media yang dapat mengabadikan momen-momen khusus, bersejarah, diplomasi dan hubungan internasional," tutur Wapres.

Selain menjadi alat bayar pengiriman pos, prangko juga memiliki unsur aktualitas atau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada satu waktu sehingga bernilai sejarah. Prangko sarat mengandung makna tentang berbagai fenomena dan menjadi bagian penting dari setiap peristiwa bersejarah bangsa dan masyarakat Indonesia.

Referensi

Kompas.com, "Mengenal Prangko Pertama di Indonesia, Harganya Capai Rp 1,6 Miliar", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/29/08260891/mengenal-prangko-pertama-di-indonesia-harganya-capai-rp-16-miliar?page=all>.

<https://klasika.kompas.id/baca/prangko-sejarah-dan-penggunaannya-di-masa-kini/>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28863/prangko-salah-satu-media-visualisasi-peristiwa-bersejarah-bangsa/0/sorotan-media>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Prangko_Indonesia

PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH, DAN TEMPAT PENDIDIKAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILU

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Penyelenggaraan kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip: (a) jujur; (b) adil; (c) berkepastian hukum; (d) tertib; (e) kepentingan umum; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien. Kampanye pemilu ini merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Atau dapat juga disebut kampanye pemilu merupakan bagian penting dari sebuah komunikasi politik. Kampanye politik digunakan dalam perencanaan dan pembentukan tim strategi kemenangan. Dalam kampanye politik digunakan berbagai cara dan metode bagaimana berbagai cara dilakukan agar menarik hati masyarakat. Sehingga, kampanye pemilu dapat dilakukan dengan

menggunakan metode: (a) pertemuan terbatas; (b) pertemuan tatap muka; (c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; (d) pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum; (e) Media Sosial; (f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; (g) rapat umum; (h) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan (i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik.

Sehingga, kampanye harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi, dan *stereotype*, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, agar tidak "terjerumus" ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik,

media, dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu. Untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan

sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Selain hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu, terdapat hal-hal yang diijinkan terhadap peserta pemilu untuk memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, yang meliputi: (a) reklame; (b) spanduk; dan/atau (c) umbul-umbul, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Peserta pemilu dalam melakukan kampanye pemilu dapat melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti: kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial. Selanjutnya, terkait dengan masalah pemanfaatan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan

kampanye pemilu, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang memiliki hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Para Pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Hak konstitusional para Pemohon yang dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma Penjelasan *a quo* adalah hak untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu tahun

2024 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) terkait dengan hak untuk memilih (*right to vote*) yang dimiliki oleh Pemohon I (Handrey Mantiri). Sedangkan terkait dengan kerugian hak konstitusional Pemohon II (Ong Yenny), walaupun yang bersangkutan merupakan bagian dari partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sebagai salah satu organ pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo*, kerugian hak konstitusional Pemohon II secara spesifik lebih pada pemenuhan dan perlindungan hak sebagai pemilih untuk berkompetisi secara adil dalam proses pemilu (*fair elections*) yang merupakan hak eksklusif Pemohon II. Sehingga, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut secara potensial dapat dipastikan terjadi karena Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang adil. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilu, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017

yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa, berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang mendalilkan apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagai norma pokok dan kemudian dipersandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Persandingan tersebut dapat dilakukan baik dari sisi materi atau substansi maupun dari sisi teknik perumusan suatu penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah menentukan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye. Larangan tersebut berupa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye.

Berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tersebut ditentukan sanksi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU 8/2012. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di

luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian, dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II UU 12/2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah,

tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”. Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan,

antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah,

tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah, atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari

esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma pasal *a quo* tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena norma *a quo* berkaitan erat dengan penjelasan yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 selengkapnya akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan *a quo*.

Lebih lanjut, meskipun Mahkamah menyatakan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab

fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi Penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..”

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **@officialMKRI**
(Tiktok)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

